



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 /PMK.03/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN
TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6366);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Wajib Pajak adalah
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional;
 - f. Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional;
 - g. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional;
 - h. Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;
 - i. Badan Usaha Angkutan Udara Nasional;
 - j. pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
 - k. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum;
 - l. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
 - m. pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.
3. Surat Keterangan Tidak Dipungut, yang selanjutnya disingkat SKTD, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan/atau pemanfaatan Jasa kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.
 4. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan, yang selanjutnya disingkat RKIP, adalah daftar alat angkutan tertentu yang direncanakan untuk diimpor dan/atau diperoleh, yang digunakan untuk memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN.
 5. Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan adalah laporan yang memuat informasi realisasi impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN.
 6. Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, yang selanjutnya disingkat SKTD Pengganti, adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk mengganti SKTD dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SKTD.

7. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, yang menggunakan kapal untuk kegiatan memuat dan mengangkut, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan antara lain jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
10. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
11. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum adalah badan hukum Indonesia yang

mengusahakan sarana perkeretaapian umum berupa kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

13. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN meliputi:

- a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara

Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut;

- c. kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- d. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- e. suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- f. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian, yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
- g. komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
 - 1) kereta api;
 - 2) suku cadang kereta api;

- 3) peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan kereta api; dan/atau
 - 4) prasarana perkeretaapian,
- yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 3

Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN meliputi:

- a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran, dan alat keselamatan manusia, yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- c. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- d. suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang

diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan Pesawat Udara kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

- e. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian; yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
- f. komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
 - 1) kereta api;
 - 2) suku cadang kereta api;
 - 3) peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan kereta api; dan/atau
 - 4) prasarana perkeretaapian,yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 4

Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean tidak dipungut PPN meliputi:

- a. jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang meliputi:
 - 1) jasa persewaan kapal;
 - 2) jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan



- 3) jasa perawatan dan perbaikan kapal;
- b. jasa yang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - 1) jasa persewaan pesawat udara; dan
 - 2) jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara; dan
- c. jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 5

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu yang atas pemanfaatannya tidak dipungut PPN meliputi jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional.

Pasal 6

- (1) Fasilitas tidak dipungut PPN atas:
 - a. impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf g; atau
 - b. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf f, diberikan dengan menggunakan SKTD.
- (2) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan.
- (3) Fasilitas tidak dipungut PPN atas:
 - a. impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - b. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau

- d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan menggunakan SKTD.
- (4) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan SKTD yang berlaku untuk periode:
 - a. sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun takwim dilakukan impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKTD diajukan sebelum tahun takwim dimaksud; atau
 - b. sejak tanggal penerbitan SKTD sampai dengan 31 Desember tahun penerbitan SKTD, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKTD diajukan dalam tahun takwim dimaksud.
- (5) SKTD untuk pemberian fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilampiri dengan RKIP.
- (6) Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu, atau yang melakukan pemanfaatan atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu harus memiliki SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, menerima penyerahan, dan/atau melakukan pemanfaatan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak diberikan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak mempunyai utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak maupun cabangnya terdaftar, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kegiatan usaha utama pengusaha di bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggara jasa kepelabuhan atau penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dalam hal pemohon SKTD merupakan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional; dan
 - d. telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan atau laporan realisasi RKIP, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemohon SKTD merupakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB III

TATA CARA

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf m mengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Permohonan SKTD yang disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. jenis usaha;
 - c. nama dan/atau jenis barang;
 - d. kuantitas barang;
 - e. Nilai Impor, dalam hal impor atau harga jual, dalam hal penyerahan;
 - f. PPN yang terutang;
 - g. informasi terkait dokumen pemesanan barang, dokumen pengiriman, dan/atau dokumen pembayaran;
 - h. identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d dan huruf m;
 - i. nomor kontrak atau surat perintah kerja, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d;
 - j. nomor dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf m; dan
 - k. identitas pengurus yang mengajukan permohonan atau pejabat dengan jabatan minimal setingkat administrator yang mengajukan permohonan dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan, dalam hal Wajib Pajak telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 8 ayat (2); atau

- b. tidak memproses permohonan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dan/atau Pasal 8 ayat (2),

secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak, segera setelah permohonan disampaikan.

- (4) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Wajib Pajak harus menyampaikan dokumen pendukung secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar dengan menunjukkan asli dokumen, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. fotokopi dokumen :

- 1) *invoice*;
- 2) *Bill of Lading, Air Way Bill*, atau dokumen lain yang dapat dipersamakan;
- 3) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan
- 4) pembayaran atau dokumen pengakuan utang dalam hal melakukan impor alat angkutan tertentu;

- b. fotokopi dokumen:

- 1) pemesanan barang;
- 2) *proforma invoice*; dan/atau
- 3) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan, dalam hal menerima penyerahan alat angkutan tertentu;

- c. fotokopi dokumen penunjukan berupa kontrak atau surat perintah kerja, dalam hal impor dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d;

- d. fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf m; dan/atau
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal Wajib Pajak, menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD.
- (6) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap sah apabila ditandatangani oleh:
- a. pejabat yang berwenang dengan jabatan minimal setingkat administrator, untuk permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
 - b. pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk permohonan SKTD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d dan huruf m.
- (8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak:
- a. menerbitkan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (7); atau

- b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), dan/atau Pasal 8 ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap.
- (9) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (8) huruf a diterbitkan atas sebagian atau seluruh alat angkutan tertentu sebagaimana yang dimohonkan, yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.
- (10) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan SKTD atas penyerahan alat angkutan tertentu, SKTD diterbitkan atas bagian PPN yang belum dipungut.
- (11) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e sampai dengan huruf l, mengajukan permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, permohonan SKTD dilampiri dengan RKIP.
- (3) Permohonan SKTD yang disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat informasi:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. jenis usaha;

- c. nomor izin usaha angkutan laut, izin usaha perikanan, izin penyelenggaraan pelabuhan, izin usaha angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan, izin usaha angkutan udara, izin usaha penyelenggaraan sarana dan/atau izin usaha prasarana perkeretaapian umum;
 - d. identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j;
 - e. nomor perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j;
 - f. jenis Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan permohonan SKTD;
 - g. periode yang diajukan permohonan SKTD; dan
 - h. identitas pengurus yang mengajukan permohonan SKTD.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan SKTD, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3); atau
 - b. tidak memproses permohonan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 9 ayat (3),
- secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak, segera setelah permohonan disampaikan.
- (5) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Wajib Pajak harus menyampaikan dokumen pendukung secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar dengan menunjukkan asli dokumen, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. fotokopi surat perizinan berusaha yaitu izin usaha angkutan laut, izin usaha perikanan, izin penyelenggaraan pelabuhan, izin usaha angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. fotokopi surat izin usaha atau kegiatan angkutan udara, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf i;
 - c. fotokopi surat izin penyelenggaraan sarana dan/atau prasarana perkeretaapian umum, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf k dan huruf l;
 - d. fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j; dan
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD.
- (7) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap sah apabila ditandatangani oleh pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar:
 - a. menerbitkan SKTD, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (8); atau
 - b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan/atau Pasal 9 ayat (8), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap.
- (10) Dalam hal permohonan SKTD diajukan atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (9) huruf a diterbitkan dengan dilampiri RKIP atas seluruh atau sebagian alat angkutan tertentu yang terdapat dalam RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan persetujuan untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.
- (11) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan SKTD atas penyerahan dan/atau pemanfaatan, SKTD diterbitkan atas bagian PPN yang belum dipungut.
- (12) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7).

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan dokumen pendukung melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5), dalam hal terjadi keadaan kahar antara lain peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Kewajiban penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penetapan keadaan kahar atau penetapan keadaan tanggap darurat.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP yang menjadi lampiran SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP, dalam hal terdapat:
 - a. perubahan, penambahan, atau pengurangan jenis alat angkutan tertentu;
 - b. penambahan atau pengurangan jumlah alat angkutan tertentu;
 - c. perubahan, penambahan, atau pengurangan pelabuhan, dalam hal impor; dan/atau
 - d. perubahan, penambahan, atau pengurangan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, dalam hal penyerahan.
- (3) Berdasarkan permohonan perubahan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan RKIP perubahan, dalam hal permohonan memenuhi seluruh atau sebagian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atau

- b. tidak memproses permohonan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak, segera setelah permohonan disampaikan.
- (4) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan perubahan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan memberikan keputusan berupa penerbitan:
 - a. RKIP perubahan, dalam hal permohonan memenuhi seluruh atau sebagian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atau
 - b. surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (6) RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a harus dimiliki sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau menerima penyerahan.
- (7) RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a:
 - a. merupakan pengganti atas RKIP sebelumnya dan menjadi lampiran dari SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10); dan
 - b. memuat daftar seluruh alat angkutan tertentu yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.

- (8) Penerbitan RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan tanpa mengubah SKTD yang masih berlaku.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah diterbitkan SKTD yang dilampiri RKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), harus menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk periode sesuai dengan masa berlakunya SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun takwim berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN, Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan tetap harus disampaikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerbitan SKTD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKTD Pengganti.
- (2) Penerbitan SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

- (3) Kesalahan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (8) huruf a; dan
 - b. kesalahan tulis pada SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 9 ayat (9) huruf a.
- (4) Permohonan penggantian SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara tertulis, dengan disertai alasan penggantian dan harus dilampiri SKTD yang telah diterbitkan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan memberikan keputusan berupa penerbitan:
 - a. SKTD Pengganti, dalam hal permohonan disetujui; atau
 - b. surat penolakan dengan menyebutkan alasan, dalam hal permohonan tidak disetujui,paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (6) SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal mulai berlakunya SKTD yang dilakukan penggantian.
- (7) Atas penerbitan SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan SKTD.
- (8) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan namun tidak lengkap dokumen pendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.
- (2) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN yang terdapat dalam SKTD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.
- (3) Atas pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang.
- (4) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti

Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 15

- (1) PPN terutang atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang telah mendapat fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f wajib dibayar, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu tersebut:
 - a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
 - b. dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar kembali PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal:
 - a. alat angkutan tertentu tersebut dipindahtangankan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antar cabang; atau
 - b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h melakukan pemindahtanganan kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, dan/atau kapal tongkang untuk digantikan dengan kapal dalam jenis yang sama dengan ukuran atau kapasitas yang lebih besar, yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (3) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai

dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

- (4) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; atau
 - b. Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (5) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.
- (6) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPN yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat dikreditkan.
- (8) Kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam keadaan kahar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu, menerima penyerahan alat angkutan tertentu, melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dan/atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan

14

- tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN sebelum memiliki SKTD;
- b. Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, melebihi jumlah alat angkutan tertentu yang disetujui dalam SKTD untuk setiap impor atau penyerahan atau jumlah yang disetujui dalam RKIP atau RKIP perubahan; atau
 - c. Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan barang dengan menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, yang tidak termasuk dalam jenis alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN atas impor atau perolehannya.
- (2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 17

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menerbitkan:

- a. Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (2); dan/atau

- b. surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal kewajiban pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) tidak dipenuhi.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN pada dokumen pemberitahuan pabean di bidang impor.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:
 - a. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 50 TAHUN 2019".
- (4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diserahkan terdapat dalam SKTD yang dimiliki oleh pihak yang menerima penyerahan.
- (5) Pengusaha yang telah mendapatkan SKTD dan melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak wajib memungut dan menyetor PPN terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut.

Pasal 19

- (1) Alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f, serta Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dokumen berupa contoh format:
 - a. permohonan SKTD untuk setiap impor atau penyerahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), tercantum dalam Lampiran huruf B,
 - b. permohonan SKTD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), tercantum dalam Lampiran huruf C,
 - c. RKIP yang dilampirkan pada permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf D,
 - d. SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (8) huruf a, serta tata cara penatausahaan SKTD untuk setiap impor atau penyerahan, tercantum dalam Lampiran huruf E,
 - e. SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 9 ayat (9) huruf a, serta tata cara penatausahaan SKTD, tercantum dalam Lampiran huruf F,
 - f. RKIP yang menjadi lampiran SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), tercantum dalam Lampiran huruf G,
 - g. SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran huruf H,
 - h. surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf b, Pasal 9 ayat (9) huruf b, Pasal 11 ayat (5) huruf b, dan Pasal 13 ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran huruf I,

- i. RKIP perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran huruf J,
 - j. Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf K,
 - k. Surat Pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf L,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), dan Pasal 16 ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Permohonan SKTD yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, namun belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015.

Pasal 21

- (1) SKTD yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKTD tersebut.
- (2) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan dan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, ketentuan terkait penggantian atau

pembatalan SKTD mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dan mengajukan permohonan perubahan RKIP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian permohonannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 193/PMK.03/2015.
- (2) Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dan mengajukan permohonan perubahan RKIP setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, pengajuan dan penyelesaian permohonan perubahan RKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Wajib Pajak yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, menyampaikan laporan RKIP sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dianggap sudah mengajukan permohonan SKTD atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dan diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan kepada Pihak Lain Baik Sebagian atau Seluruhnya serta Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1537); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1538),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 407

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 /PMK.03/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT
ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN
JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. ALAT ANGKUTAN TERTENTU

- I. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan kepada dan Digunakan oleh Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional
- a. Kapal Angkutan Laut, Kapal Angkutan Sungai, Kapal Angkutan Danau dan Kapal Angkutan Penyeberangan, Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pandu, Kapal Tunda, dan Kapal Tongkang:

NO.	NAMA BARANG
1.	Kapal Angkutan Laut
2.	Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
3.	Kapal Penangkap Ikan, termasuk kapal untuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan
4.	Kapal Pandu
5.	Kapal Tunda
6.	Kapal Tongkang

- b. Alat angkutan di bawah air, yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Suku Cadang, Alat Perlengkapan Kapal, Alat Keselamatan Pelayaran, dan Alat Keselamatan Manusia:

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
I.	HULL PART	
1	Hull Equipment	<ul style="list-style-type: none"> - Hatch and Manhole - Mast - Post Rigging - Anchoring and Mooring - Life Saving Equipment and Boat Davit - Awning and Canvas Work - Ladder and Stair Way - Rail - Stanchion and Davit - Skylight and Removable Plate - Gate Hole - Ramp Door
2	Deck Machinery	<ul style="list-style-type: none"> - Parts for Windlass - Mooring Winch - Capstan - Boat Winch - Steering Gear - Lift - Handling Hoist - Handling Crane - Derrick - Bow Thruster - Hydraulic Pump Unit - Refrigerating Plant
3	Accommodation	<ul style="list-style-type: none"> - Bulkhead - Lining and Cellings - Deck Covering - Insulation Door - Side Scuttle and Window - Sanitary Equipment - Commissary Equipment
4	Painting and Cathodic Protection	<ul style="list-style-type: none"> - Marine Paints - Cathodic Protection - Marine Growth Prevention System - Impress Current Cathodic Protection
5	Ventilation and Air Conditioning	<ul style="list-style-type: none"> - Shift Air Conditioning System - Mechanical Ventilation - Natural Ventilation
6	Hull Piping System	<ul style="list-style-type: none"> - Water Ballast System - Ballast Control System - Fuel Oil Filling and Transfer Line - Deck Wash System

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Bilge and Scupper
		- Water Service System
		- Steam and Exhaust Piping System
		- Fire Fighting System
		- Compressed Air System
		- Voice Tube
7	Navigation Equipment	- Navigation Equipment
		- Communication Equipment
		- Flag and Book
		- Distress Signal
		- Navigation Light
		- Magnetic Compass
		- Gyro Compass
		- Steering Control
		- Doppler Sonar
		- Echo Sounder
		- Radar System
		- Radio Direction Finder
		- Decca Navigator
		- Loran C Receiver
		- Central Clock System
		- Horn Control System
		- Window Wiper
		- Anemometer and Anemoscope
		- Loading Computer
II.	MACHINERY PART	
8	Main Propulsion Unit	- Parts and Equipment for Main Eropulsion Diesel
		- Main Propulsion Steam/Gas Turbine
9	Shafting and Propeller	- Shafting
		- Breaking
		- Stern Tube
		- Propeller and Its Accessories
		- Clutch and Gearbox
10	Steam and Generating Plant	- Parts and Equipment for Steam Generating Plant
		- Fitting and Accessories
		- Uptake and Funnel
		- Burner Control
11	Electric Generating Plant	- Parts and Equipment for Main Generator Engine/Turbine
		- Auxiliary Generator Engine/Turbine
		- Emergency Generator Engine
12	Condensing Equipment	- Part for Main Condenser
		- Auxilary Condenser

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
13	Pumps	- Main Condenser Vacuum Pump
		- Gland Exhaust Fan and Gland Steam Condenser
		- Parts and Equipment for Main Feed Water Pump
		- Centrifugal Pump
		- Axial Pump
14	Air Compressor, Reservoir and Fan	- Rotary Pump
		- Reciprocating Pump
		- Parts and Equipment for Main/ Auxiliary Starting Air Compressor
		- Control and Ship Service Air Compressor
		- Emergency Starting Air Compressor
		- Air Reservoir
		- Force Draft Fan
		- Gland Exhaust Fan
15	Heat Exchanger	- Boiler Hood Exhaust Fan
		- Control Air Dryer
		- Parts and Equipment for Feed Water Heater
		- Lubricating Oil Cooler
		- Drain Cooler
		- Fuel Oil Heater
		- Fresh Water Cooler
16	Machinery Piping System	- Distilling Plant
		- And Other Heat Exchanger of Machinery's Accessory
		- Main Auxiliary Steam System
		- Drain and Condensate System
		- Feed Water System
		- Fuel Oil Filling
		- Transfer and Service System
		- Lubricating Oil System
		- Sea Water Service System
17	Valve	- Starting Control and Service Air System
		- Bilge Water System
		- Valve for Sea Water System
		- Feed Water
		- Fuel Oil
		- Lubricating Oil
		- Condensate
		- Fresh Water and Air
		- Pressure Safety Valve
		- Pressure Vacuum/ Relief Valve

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
18	Automatic Remote Control and Instrumentation	- Navigation Control
		- Engine Monitoring System
		- Cargo Monitoring System
		- Steam Plant Monitoring System
		- Miscellaneous Devices
		- Fire and Gas Detector
		- Fire Fighting Apparatus
		- Related Instrumentation and Control
19	Others	- Engine Handling Hoist
		- Environment Protection Equipment
		- Heating Coil
		- Purifier
III.	ELECTRIC PART	
20	Lighting equipment	- Electric Ship Light
		- Emergency Light
		- Portable Lamp
		- Switch
		- Receptacle and Combination Outlet Box
21	Interior Communication Equipment	- Parts for Common Battery
		- Automatic Exchange Telephone System
		- Loudspeaking System
		- General Alarm
		- Fire Alarm
		- Halon/CO2 Alarm
		- Transceiver System
		- Engine Order Telegraph
		- Shaft Revolution and Rudder Angle Indicator
22	Radio Equipment	- Radio Telegraph and Telephone
		- Lifeboat Portable Radio Equipment
		- Radio Beacon
		- Vhr Radio Telephone
		- Satellite Communication System
		- Weather Facsimile
		- Antenna Multicoupler
		- Ships Telephone
		- Broadcasting Radio Receiver
		- Television Receiver and Antenna
		- Stereophonic Tape Player
23	Electric Cable and Tools	- Electric Cable and Its Related Accessories
		- Switchboard
		- Battery Charging System
		- Electric Motor and Motor Control

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Group Starter Panel
		- Main Emergency Switchboard
IV.	CARGO PART	
24	Cargo handling machinery	- Parts for Cargo Handling Machinery, Such as: - Cargo Hose - Cargo Pump - Cargo Heater - - Cargo Measuring Equipment - Inert Gas Generator Plant - Tank Cleaning Equipment - Butter Worth Heater - Self Unloading
25	Cargo Control and Instrumentation	- Cargo Control System - Pressure and Temperature Measurement
		- Cargo Tank Liquid Level Indicator and Alarm System - Portable Cargo Measurement System
V.	SISTEM PERSENJATAAN	
	- Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	
V.	ALAT PENANGKAPAN IKAN	
	- Alat penangkapan ikan yang melekat pada kapal penangkap ikan	

II. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan Kepada dan Digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Usaha Angkutan Niaga Nasional

a. Pesawat Udara:

NO.	NAMA BARANG
1.	Pesawat Udara

b. Suku Cadang, Alat Keselamatan Penerbangan dan Alat Keselamatan Manusia, Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan:

NO.	KELOMPOK	ARTICLE
1.	Suku Cadang Rangka Pesawat: Komponen pesawat udara dan perlengkapan kursi, <i>brake unit, wheel assy, landing gear</i> , dll	<i>Airframe Parts, Aircraft component, and related accessories composite</i>
2	Ban luar dan dalam pesawat udara (baru dan vulkanisir)	<i>Aircraft New Tires, Retreated Tires and Tubes, Pneumatic of Rubber</i>
3	Mesin torak pesawat udara dan suku cadangnya	<i>Aircraft and Gasoline, Reciprocating Engine and Related Parts</i>
4	Mesin turbin pesawat udara dan suku cadangnya, baling-baling	<i>Aircraft gas turbine, jet engine, and related parts, propeller</i>
5	Mesin roket pendorong pesawat udara dan suku cadangnya	<i>Rocket Engine and Related Parts</i>
6	Mesin bantu pesawat udara dan suku cadangnya	<i>Aircraft Auxiliary Power Unit (APU) and related parts</i>
7	Perlengkapan mesin terbang untuk jenis mesin torak, jenis mesin gas turbin, mesin jet, mesin roket dan mesin bantu	<i>Engine Accessories of Aircraft Reciprocating Engine, Gas Turbine Engine, Jet Engine, Rocket Engine, and Auxiliary Power Unit (APU)</i>
8	Bantalan-bantalan anti gesekan tanpa penopang	<i>Bearing Anti Friction Unmounted</i>
9	Bantalan-bantalan luncur tanpa penopang	<i>Bearing Plain Unmounted</i>
10	Bantalan-bantalan dengan penopang	<i>Bearing Unmounted</i>

14

NO.	KELOMPOK	ARTICLE
11	Alat pendingin dan alat pendingin udara, peralatan pemanas dan peralatan tekanan udara	<i>Refrigerator and Air Conditioning, Heating and Pressuizing Equipment for Aircraft</i>
12	Kipas, peralatan sirkulasi udara dan peralatan peniup angina untuk pesawat udara	<i>Fans, Air Circular and Blower Equipment for Aircraft</i>
13	Alat pemadam kebakaran pesawat udara dan perlengkapannya	<i>Fire Fighting and Equipment and Related Accessories</i>
14	Peralatan kemanan dan keselamatan untuk pesawat udara beserta perlengkapannya	<i>Safety and Rescue Equipment and Related Accessories</i>
15	Peralatan untuk sistem instalasi pipa dan perlengkapannya, rak serbet dispenser dan katup pembersih bowl	<i>Plumbing Fictures and Accessories Dispenser Towel Rack, Flush Valve, Sink</i>
16	Peralatan pemanas ruang dan tangki penyimpanan air panas untuk pesawat udara	<i>Space Heating Equipment and Domestic Water Heater Storage Tanks for Aircraft</i>
17	Pipa dan selang untuk pesawat udara	<i>Pipe and Tube for Aircraft House and Tubing for Aircraft</i>
18	Macam-macam sambungan pipa selang yang terbuat dari karet dan metal untuk pesawat udara	<i>Miscellaneous Fitting for House, Pipe and Tube for Aircraft</i>
19	Sekrup	<i>Screws</i>
20	Baut	<i>Bolds</i>
21	Baut Tanam	<i>Studs</i>
22	Mur dan Ring	<i>Nuts and Washer</i>
23	Kunci Paku dan Pasak	<i>Nails, Keys and Ping</i>
24	Paku Keling	<i>Rivets</i>
25	Alat-alat pengencang	<i>Fastening Devices</i>
26	Material untuk Packing dan Gasket	<i>Packing and Gasket Material</i>
27	Bermacam-macam pegas	<i>Cod, Flat, and Wire Spring</i>
28	Ring, Shim and Spacer	<i>Rings, Shims and Spacer</i>
29	Peralatan Komunikasi Radio dan Televisi, termasuk sistem <i>video entertainment</i> untuk pesawat udara	<i>Radio and Television Communication including Video Entertainment System</i>
30	Peralatan radio dan navigasi untuk pesawat udara	<i>Radio and Navigation Equipment for Aircraft</i>
31	Peralatan komunikasi di dalam pesawat udara	<i>Handset, Intercommunication and publik address system such as Microphone and Speakers for Aircraft</i>

NO.	KELOMPOK	ARTICLE
32	Peralatan radar untuk Pesawat Terbang	<i>Radar Equipment for Aircraft</i>
33	Modul-modul elektronik	<i>Electronic Modules</i>
34	Antenna, Tabung Penghantar Gelombang beserta peralatannya	<i>Antennas Wave Guide and Related Equipment</i>
35	Konduktor Serat Optik	<i>Fibre Optic Conductors</i>
36	Kabel Serat Optik	<i>Fibre Optic Cables</i>
37	Rakitan Kabel Serat Optik	<i>Fibre Optic Cables Assemblies and Harnesses</i>
38	Peralatan Serat Optik	<i>Fibre Optic Devices</i>
39	Sambungan Serat Optik	<i>Fibre Optic Interconnect</i>
40	Perlengkapan Serat Optik dan Suku Cadangannya	<i>Fibre Optic Accessories and Supplies</i>
41	Perangkat Serat Optik	<i>Fibre Optic Kits and Sets</i>
42	Motor Listrik	<i>Motors Electrical</i>
43	Generator, Starter Generator dan suku cadangnya untuk pesawat udara	<i>Generators and Starter Generator, Electrical Parts for Aircraft</i>
44	Fuel Cell Power Unit beserta komponen dan perlengkapannya	<i>Fuel Cell Power Unit Component an Accessories</i>
45	Alat Pengubah Arus Listrik, berputar maupun yang tidak berputar	<i>Electrical Converters, Rotating and Non-Rotating</i>
46	Baterai Pesawat Udara yang dapat diisi kembali	<i>Batteries, Rechargeable</i>
47	Lampu-lampu Pesawat Udara, Ballast, Pegangan Lampu, Starter dan perlengkapannya	<i>Electrical Vehicular, Light and Fibers, Electrical Portables, Hand Lighting Equipment, Electrical Lamp Ballast, Lamp Holder, Starters and its related Accessories</i>
48	Alarm Pesawat dan Sistem Signal	<i>Aircraft Alarm and Signal System</i>
49	Instrument navigasi di Kokpit	<i>Cockpit Navigational Instrument</i>
50	Instrument Pesawat Udara	<i>Flight Instrument</i>
51	Peralatan Pengontrol Otomatis seperti Komputer Pengendali Pesawat dan Suku Cadangannya	<i>Automatic Pilot Machine such as Roll, Yaw and Pitch Computer and Aircraft Gyro and Related Parts</i>
52	Instrumen mesin	<i>Engineer Instrument</i>
53	Alat Ukur Instrumen Cairan dan Gas serta Alat Ukur Mekanis	<i>Liquid and Gas Flow, Liquid Level and Mechanical Motion and Measuring Instrument</i>
54	Instrumen Pengukur dan Pengendali Tekanan, Suhu, dan Kelembapan	<i>Pressure, Temperature, Humidity, Measuring and Controlling Instrument</i>

14

NO.	KELOMPOK	ARTICLE
55	Perlengkapan Kabin, Kursi, Sarung Kursi, Lapos Dinding untuk Pesawat Udara	<i>Household furnishing, Seat Cover, Wallpaper for Aircraft</i>
56	Tiray, Krey dan Gardin pada Pesawat Udara	<i>Draperies Awnings and Shades for Aircraft</i>
57	Peralatan Dapur Pesawat Udara (Pemanas, Pembuat Kopi, Pendingin dan lain-lain) beserta perlengkapan pelayanannya	<i>Food Cooking, Baking and Serving Equipment (Oven, Coffee Maker, Refrigerator, etc) for Aircraft</i>
58	Kontainer Khusus Pesawat Terbang, Pengikat Kargo dan Peralatannya	<i>Specialized Shipping, Stroge Container, Cargo Tie Down and Equipment</i>
59	Bermacam-macam bahan Pabrikan bukan Metal untuk Suku Cadang	<i>Miscellaneous, fabricated, Non-Metallic Materials</i>
60	Batang dan Batang Kecil dan Besar dari Baja	<i>Bars and Rods, Iron and Steel alumunium</i>
61	Papan-papan Identifikasi dan Tanda-tanda	<i>Sign, Identifications, Plates</i>
62	Alat-alat Ukur Presisi untuk Pesawat Udara	<i>Precision and Measuring Tools for Aircraft</i>
63	Peralatan Simulasi dan Pendukung Pelatihan Penerbangan, Teknisi dan Awak cabin, beserta Suku Cadangannya	<i>Training Aids and Operation Training Devices and Related Parts</i>
64	Peralatan untuk Perawatan dan Perbaikan Khusus Pesawat Udara	<i>Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialize Equipment</i>
65	Peralatan Khusus untuk Pengukuran dan Pengetesan Elektronik Pesawat Terbang	<i>Electrical and Electronic Properties Measuring and Testing Instruments</i>
66	Motor Pembilas	<i>Flush Motor</i>
67	Pernis, Cat, Senyawa Perekat, Perekat dan Produk terkait	<i>Varnishes, Paints, Sealing Compound, Adhesives and Related Products</i>
68	Oli, Gemuk, Pelumas dan Hidraulik	<i>Oil, Greases, Lubricating and Hydraulic</i>
69	Sabung, Agen Pembersih dan Produk Terkait	<i>Soap, Cleaning Agent and Related product</i>

NO.	KELOMPOK	ARTICLE
70	Buku, Regulasi, Instruksi Manual, Peta Aeronautika dan Publikasi lain yang mendukung	<i>Book, Regulation, Instruction manuals, Aeronautical Maps and Other publication</i>
71	<i>Software</i> Perawatan dan Perbaikan khusus untuk Pesawat Udara	<i>Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialize Software</i>
72	Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada pesawat udara yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	

- III. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan kepada dan Digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

a. Kereta Api:

NO.	NAMA BARANG
1.	Kereta Api

- b. Suku Cadang, Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan, serta Prasarana Perkeretaapian:

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
I.	Sarana Kereta Api	
A.	Lokomotif	1. Lokomotif Diesel Electric DC/DC 2. Lokomotif Diesel Electric AC/DC 3. Lokomotif Diesel Electric AC/AC 4. Lokomotif Listrik 5. Lokomotif Diesel Hidrolik/ DH
A1	Komponen/ Suku Cadang Mesin Lokomotif	1. Sub Kelompok Mekanisme Engine - Main Frame Assembly - Main Frame Equipment List Balance Shafts, Idler Shafts & Gears Camshaft, Crossheads, Gear & Bearings Sectional Cover, Crankcase Inspection Opening Cover, Generator End Main Frame Crankshaft & Main Bearings Switch, Pressure Timing Plate - Fuel Linkage and Governor Drive Drive, Governor Fuel Control Linkage Lever, Fuel Linkage Governor, Over speed Over speed Extension Link Over speed Trip Device - Engine Control Governor Equipment List Engine Control Governor Electric

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		Engine Control Governor Mekanik
		Governor Mounting & Linkage, Engine Control
		Engine Control Module (ECM)
		- Fuel Oil, Lube Oil Piping Equipment List
		Fuel Oil, Lube Oil, Water Piping & Fuel Filter
		Pressure Bias Governor Air Line Kit
		Pump & Motor, Fuel Booster
		- Power Plant Mounting Equipment List
		Alternator-Generator Alignment &
		Power Plant Mounting
		- Forward End Cover Equipment List
		Forward End Cover with Lube Oil Pump Drive
		Water Pump Drive, Crankcase Breather Vibration Damper
		Pump & Connection Water
		Pump, Gear & Mounting, Lube Oil
		Valve Lube Oil Relief
		- Power Assembly Equipment List
		Connecting Rod
		Cylinders, Push Rods &
		Rocker Assemblies with Fuel Pump Mounting
		Nozzle, Fuel Injection
		Piston & Rings
		Pump, Fuel Injection
		- Turbocharger And Intercooler
		- Exhaust Stack & Installation
		- Inlet & Discharge Water Header
		Intercooler & Air Intake Manifold
		Turbocharger
		Rotor
		Turbocharger Installation
		Water & Lube Oil Piping
		- Manifold Equipment List
		Manifold, Exhaust
		- Turbocharger Assembly
		- Intercooler Assembly

Handwritten signature/initials

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Crank Case Assembly
		- Gear Case Assembly
		- Cover Front End
		- Cover Crank Case Inspection
		- Dipstick Assembly
		- Mental Mesh/Oil Charge/ Main Bearing
		- Chamshaft Gear Drive
		- Chamshaft Assembly
		- Bearing Pin
		- Crank Shaft Assembly
		- Timing Gear
		- Balance Shaft/ Idler Shaft & Gears
		- Cylinder Liner Assembly
		- Connecting Ro Assembly
		- Piston Assembly
		- Cover Wilo
		- Hub
		- Jacking Ring
		- Pump/ Gear & Mounting
		- Lube Oil Filter
		- Breather
		- Cylinder Head
		- Prechamber
		- Rocker Support
		- Valve
		- Governor Assy
		- Over Speed Governor
		- V-Belt
		- Ring
		- Seal
		- Screen
		- Sleeve
		- Dca Liquid
		- Gasket
		- Test Kit
		- Stinger
		- Collar
		- Hose
		2. Air Intake System:
		- Air Inlet
		- Air Cleaner
		- Air Filter
		- Turbo Siper Charger
		- Air Piping & Fitting
		- Air Intake Manifold
		- Exhaust Manifold
		- Stack
		3. Cooling System
		- Cooler Drive with Cooling Plat

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Voith Cooling Unit
		- Cooler Joint
		- Variable Speed Fan with Impeller
		- Water Tank
		- Water Inlet Header
		- Discharge Header
		- Piping
		- Radiator
		- Fan Drive
		- Cooler & Mounting
		- Water Pump
		- Air Cooler
		- Shutter
		- Regulating
		- Valve Assy
		- Water Treatment
		- Bevel Gear Assy
		- Temperature Control for Cooling Water
		4. Fuel System
		- Fuel Tank Arrangement
		- Fuel Tank
		- Fuel Strainer
		- Fuel Injection Pump
		- Fuel Nozzle Assy
		- Fuel Piping & Fitting
		- Fuel Pump with DC Motor
		- Fuel Pump with AC Motor
		- Fuel Filter Assy
		- Pre-Fuel Tank
		5. Lube Oil System
		- Lube Oil Assy
		- Lube Oil Filter/ Element
		- Lube Oil Cooler
		- Lube Oil Pipe System
		- Preliminary Lubrication Pump Assy
		- Oil Pump
		- Relay Valve
		- Oil Pressure Switch
		- Low Oil Switch
A2	Sistem Kontrol Lokomotif	1. CDC/PDC
		- Miscellaneous Control Equipment
		Bus Bar-Cable-Cleat Arrangement
		Contractors
		Interlock

41

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		Magnet Valve
		Reverser
		Switch
		- Control Group Equipment List
		Control Group
		Compartment with Doors & Covers
		Panel
		Relay
		Terminal Board
		Voltage Regulator
		Cards
		- Resistor Dynamic Brake
		- Thyrtor Regulator Assy
		- Relay Contactor
		- Interlock
		- Magnet Switch Reverser
		- Control Group
		- Compartement with Doors and Cover
		- Panel
		- Terminal Board
		- Voltage Regulator
		- Circuit Breaker
		- Dead Man Pedal System
		- Motor Start
		- Pressure Switch
		- Throttle Valve
		- Pantograph
		- GTO Inverter
		2. AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit - Additional
		- Adapter
		- Base Asm
		- Bolt
		- Bracket
		- Brk/ Switch Asm
		- Bushing
		- C Filter
		- Cable
		- Card Modules
		- Cb Cover
		- Circ Brkr
		- Circuit Breaker
		- Clamp
		- Compressor Arr Panel
		- Conn
		- Connector
		- Const Diag
		- Const Dia

AT

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Constr Diag
		- Cont Supt
		- Cont/ Intl Cm
		- Cont/ Intlk
		- Control Modules
		- Cover
		- Cover Circ Brkr
		- Cplg St Coup
		- Decal Brightstar Sir
		- Decal Load
		- DID Panel
		- Disel Engine
		- Diode
		- Diode Asm
		- Display Modules
		- Door Latch Toggle
		- Element
		- Equipment List Gta 11
		- Exhauster Blwr Motor
		- Flex Air Duct
		- Ftg Cnd Strain Rel
		- Ground Block
		- Holder
		- Hose
		- Ind Plate
		- Interlock Control
		- Kit, Retrofor Single
		- Kit, Connector At Kit
		- Kit, Connector Cps Conn Kit
		- Kit, Connector D7up Conn Kit
		- Kit, Connector Db25 Kit
		- Kit, Connector Jumper Kit
		- Kit, Connector Lot/Ewt Kit
		- Kit, Connector Scm Kit
		- Kit, Retrofit
		- Kit, Retrofit Bkt Gp32
		- Kit, Retrofit Cont
		- Kit, Retrofit Rev Dp32
		- Knife Swith Spdt-Pb
		- Lamp Eng Rm
		- Lamp Socket
		- Latch
		- Lens
		- Light Asm Misc
		- Loadmeter
		- Lockwasher
		- Module
		- Module Circuit
		- Nut
		- Panel

41

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Panel Asm
		- Press Sw
		- Rectifier Power Block
		- Reference Item Kit Miscel
		- Relay
		- Resis Pnl
		- Resistor
		- Reverser
		- Rotary Switch
		- Schematic Electrical
		- Screw
		- Sensor
		- Shunt
		- Sonalert Sona
		- Support Asm
		- Switch
		- Switch Dpdt Vco
		- Switch Pressure
		- Switch Spdt-Pb
		- Switch Spdt-Red-Pb
		- Temp Probe
		- Terminal
		- Thyrite
		- Traction Inverter
		- Transd Asm
		- Vacuum Switch Efvs
		- Washer Narrow
		- Wire- Shield 2 + Drain
		- Wire, Lock
		- Wire-Cable
		- AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit Accessories
A3	Sistem Transmisi Listrik: Lokomotif	1. Traction, Exciter, Aux, Generator:
		- Field Coils
		- Armature
		- Gear Case
		- Brush Holder & Carbon Brush
		- Bearing
		- Auxiliaries
		- Traction Generator and Auxiliary Power
		- Auxiliary Generator
		- Exciter
		- Gear Unit - Power Take-Off
		- Traction Generator
		- Rectifier
		2. Traction Motor:
		- Housing

41

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Field Coils
		- Armatur
		- Gear Box
		- Brush Holder & Carbon Brush
		- Bearing
		- Duct TM
		- Motor Suspension
		- Accessories TM
		- Strating Motor Assy
		- Armatur Shaft Pinion & Draft Gear
		- Rewinding Kit
		- Traction Motor Assy
A4	Sistem Transmisi Hidrolik: Lokomotif	1. Turbo Transmission:
		- Housing Assy
		- Filter Pump
		- Main Control
		- Output Drive
		- Reversing Valve
		- Step Up Gear
		- Gear Wheels
		- Cover
		- Rotor Uniform Part
		- Input & Output Drive Part
		- Intermediate Shaft Selection
		Seavenger Pump
		- Transmission Suspension
		- Elektrik Instrument
		- Pressure Switch
		2. Gardan Shaft Assy
		- Gardan Shaft
		- Join Coupling
A5	Sistem Pengereman: Lokomotif	1. Air Brake System:
		- Air Compressor and Spare Part
		- Check Valve
		- Angle Cock
		- Hose Connection & Pipe
		- Air Reservoir
		- Drain Cock & Stop Cock
		- Valve Parts
		- Brake Coupling
		- Cylinder
		- Automatic Drivers
		- Brake
		- Double Check Valve with Rubber Packing

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Charge Over Cock
		- Charging Cut Off Pilot
		- Regulating Cylinder
		- Tast Ventel
		- Bell / Horn
		- Window Wipper Arrangement
		- Brake Shoe
		- Distributor Valve Assy
		- Slang Air Brake
		- Slack Adjuster
		- Emergency Brake
		- Inner Parts Distributor Valve
		2. Hand Brake and Brake Mechanism:
		- Rigging
		- Hand Brake Lever
		- Sand Blaser
A6	Bogi: Lokomotif	1. Bogie Assembly
		- Truck Equipment List
		- Axie Alternator
		- Bolster & Truck Frame
		- Brake Rigging
		- Coil Spring
		- Journal Bearing Accessories (Axle Alternator)
		- Journal Bearing with Housing
		- Motor Suspension
		- Sand Pipe Arrangement
		- Snubber, Horizontal
		- Snubber, Vertical
		- Spring Rigging
		- Traction Motor
		- Traction Motor Accessories
		- Traction Motor Gear Case Lubricator
		- Wheel, Axle, Gear & Journal Bearing
		- Bogie Accessories
		2. Wheel and Axle Assembly:
		- Combined/ Wheel Set
		- Axle
		- Drive Gear
		- Journal Bearing
		- Bearing
		- Axle Box
		3. Journal Box and Spring Assembly
		4. Swing Bolster Assembly

16

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Center Plate Assembly & Center PI
		- Upper and Lower Swing Bolster Assembly
		- Spring Assembly
		- Vertical & Horizontal Oil Damper
		- Snubber
		- Conical Rubber Bounded
		- Rubber Block
		- Air Spring
		- Disc. Brake
		- Brake Pad
		- Block Rem
		- Brake Shoe
		- T-Link
		- Colipper
		- Shock Absorber & Kit
		- Antimonium & Banka Tin
		- Pen dan Bush
		- Kawat Las Roda
		- Wear Plate
		- Tas Pot
		- King Pen
		- Swingen Pendel
		- Rubber Journal Spring
		- Bahan Baja Pegas
		- Brake Accessories
A7	Bodi: Lokomotif	1. Under Frame and Platform:
		- Car Body to Traction Motor
		- Cable Connector
		- Coupler Arrangement
		- Power Plant Mounting
		- Uncompling Lever Arrangement
		- Cable Clumps Steel
		- Truin Line Jumper & Receptable
		- Platform Signal Light Arrangement
		- Sido Steps & Hand Rail
		- Way Side & Battery Receptable
		- Platform Equipment List
		Battery Box Cover Arrangement
		Bell, Locomotive
		Cable Clamps, Steel
		Cable Cleats
		Coupler, Draft Gear & Yoke

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		Fuel Hose Arrangement
		Fuel Tank
		Fuel Tank Arrangement
		Pilot Arrangement
		Platform
		Platform Signal Light Arrangement
		Sand Hose Arrangement
		Side Step & Handrail Arrangement
		Spillage Tank Arrangement
		Traction Motor Air Duct (End)
		Traction Motor Air Duct (Middle)
		Traction Motor Cable Connection
		Trainline Jumpers & Receptacles
		Uncoupling Lever Arrangement
		Wayside & Battery Receptacles
		Body Accessories
		2. Nose Cab Assembly, Roof Flap to Engine
		- Nose Cab Equipment List
		- Cover Arrangement
		Door Latch
		Handbrake
		Handbrake Rigging
		Light
		3. Operators Cab Assembly
		- Operator Cab Equipment List
		Control Console, Long Hood Lead
		Control Console, Short Hood Lead
		Controller
		Daylight Signal Arrangement
		Dome Light Arrangement
		Door Latch, Control Compartment
		Door Latch Engine, Nose, Operator Or Radiator Cab
		Door Latch, Locker
		Door Latch, Operator Cab
		Door Latch, Roof
		Door Seal Arrangement
		Engine Gage Panel

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		Fire Extinguisher Arrangement
		Foot Switch Arrangement
		Handbrake Ringging
		Headlight
		Operator Cab Accessories
		Operator's Seat Arrangement
		Speed Recorder
		Speed Recorder Arrangement
		Switch, Deadman
		Switch, Sander
		Transmitter/ Driver
		Vigilance Control Panel
		Window Arrangement
		Window Wing
		Window Wiper Arrangement
		- Auxiliary Cab Equipment List
		- Operator Cab
		- Accessories
		- Arrangement
		- Control Console
		- Engine Gauge Panel
		- Slidding Window
		- Window Wing
		- Dome Light Arrangement
		- Dours Latch Control Arrangement
		- Switch Sander & Dead Man
		- Engine Cab
		- Blower Unit
		- Sirnal Middle Front & Rear
		4. Engine Cab Equipment List
		- Air Compressor Drive Shaft
		- Automatic Fire Extinguisher
		- Blower (Traction Motor)
		- Blower Unit
		- Braking Resistor, Dynamic
		- Rectifier
		- Door Latch
		- Engine Cab
		- Engine Cab Accessories
		- Exhaust Cover Arrangement
		- Flexible Coupling (Compressor End)
		- Flexible Coupling (Engine End)
		- Lube Oil Cooler
		- Lube Oil Filter
		- Lube Oil Piping Arrangement
		- Water Piping Arrangement

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Engine Cab Accessories
		5. Radiator Cab Equipment List
		- Air Compressor & Radiator Fan Drive
		- Air Compressor Piping
		- Crossover Walk Arrangement
		- Daylight Signal Arrangement
		- Diverter Valve
		- Door Latch
		- Eddy Current Clutch (ECC)
		- Engine Air Intake Arrangement
		- Exhauster/ Blower
		- Expansion Tank Arrangement
		- Fire Extinguisher Arrangement
		- Gear Unit
		- Hatch Cover Arrangement
		- Headlight
		- Magnet Valve
		- Main Reservoir
		- Radiator Arrangement
		- Radiator Cab
		- Radiator Fan Guard Arrangement
		- Radiator Coolant
		- Radiator Cab Accessories
		6. Cab Heater / Air Conditioner / Water Cooler
		- Spare Parts and Accessories
		7. Air Brake Equipment List
		- Air Brake Equipment
		- Air Compressor
		- Air Compressor Filter Arrangement
		- Air Dryer
		- Air Filter, Centrifugal
		- Brake Cylinder
		- Horn
		- Valve, Application Brake
		- Valve, automatic Drain
		- Valve, Bell
		- Valve, Brake
		- Valve, Check
		- Valve, Check & Stainer
		- Valve, Control
		- Valve, Double Check

16

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Valve, Emergency Brake
		- Valve, Horn
		- Valve, Magnet
		- Valve, Pilot
		- Valve, Relay
		- Valve, Safety
		- Valve, Sanding
		- Valve, Vent
		- Air Brake Equipment Accessories
		8. Exterior
		- Bingkai Jendela
		- Kaca Jendela
		- Poly Carbonate
		- Acrylic
		- Pelat Baja
		- Pintu
		- Kawat Las
		- Kunci-kunci
		- Pelat Baja Kembang
		- Baja Kanal
		- Pipa Baja
		- Cat
		- Rubber Bellow
		- Ram Pengaman Jendela
		- Sillicon Sealer
		- Tools
		- Exterior Accessories
		9. Accessories Interior:
		- Kursi
		- Plate Alumunium
		- Module GFRP
		- Rak Barang
		- List Karet
		- Celling Fan
		- Exhaust Fan
		- Melamine Plastic Hard Board
		10. Module Lavatory
		- Module Floor Stainless Steel
		- Module GFRP
		- Module Closet
		- Module Urinoir
		- Lavatory Installation
A8	Alat Perangkai Otomatis Lokomotif, Kereta Rel	1. Automatic Coupler Assy
		2. Coupler Body
		3. Knuckle
		4. Rubber Draft Gear

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		5. Coupler Accessories
A9	Alat Bantu Lokomotif	1. Savety Auxiliary:
		- Fire Extinghuiser
		- Day Light Signal Arrangement
		- Head Light Assy
		- Fire Signal Device with Fuse
		- Radio Locomotive
		- Water Treatment for Engine Coking System
		- Locotrak (Perangkat Pelacak Posisi Lokomotif)
		2. Indicator Speed Auxiliary
		- Spedo meter
		- Auxilliary of Electric Connection
		- Locomotive Cable & Wire
		- Terminal Connection
		- Fiting Parts
		3. General Purpose Hardware
		- Compression Fittings
		- Copper Tubing & Fittings
		- General Purpose Conduit & Fittings
		- Locomotive Cable & Wire
		- Pipe & Fittings
		- Terminal Connections
		- Terminals
		4. Battery & Kallilog
		- Spareparts and Accessories
		5. Coupler Electric
		- MCB
		- Matching
		- Cable
		- Electric Coupler Assy
A10	Mesin Penyegar Udara Lokomotif	1. Motor Compressor
		2. Blower
		3. Condensor
		4. Compressor
		5. Evaporator
		6. Expansion Valve
		7. Filter Drier
		8. Low & High Pressure Cut Out Switch
		9. Discharge By Pass Valve
		10. Contactor
		11. Relay
		12. Circuit Breaker

1. K

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
B	Kereta	
	1. Kereta Rel	1. Diesel (KRD) (Diesel Rail Car) 2. Listrik (KRL) (Electric Rail Car) 3. Diesel Elektrik (KRDE) (Diesel Electric Rail Car) 4. TMC (Track Motor Car)
	2. Kereta	1. Penumpang Kelas Eksekutif (K1) (<i>Passenger Coach Executive Class</i>) 2. Penumpang Kelas Bisnis (K2) (<i>Passenger Coach Business Class</i>) 3. Penumpang Kelas Ekonomi (K3) (<i>Passenger Coach Economic Class</i>) 4. Kereta Makan (KM) (<i>Dining Coach</i>), Kereta Makan + Pembangkit (KMP) (<i>Dining + Power Coach</i>) 5. Kereta Pembangkit (BP) (<i>Power Cars</i>) 6. Kereta Bagasi (B) (<i>Baggage Cars</i>) 7. Penumpang Kelas Spesial (S) (<i>Passenger Coach Special Class</i>) 8. Kereta Khusus (<i>Special Purpose Cars</i>) 9. Kereta Tidur (<i>Sleep Cars</i>)
	3. Gerbong	1. Gerbong Terbuka (GB, Yaitu : YYW, ZZOW, TTW, KKBW, Dan Lain Sebagainya 2. Gerbong Tertutup (GT) Yaitu : GW, GGW, GR, dan Lain Sebagainya 3. Gerbong Datar (GD), Yaitu : PPCW, PKPKW, dan lain sebagainya 4. Gerbong Tangki/Silinder (GK)
	4. Kereta Peralatan Khusus	1. Kereta Inspeksi (<i>Inspection Train</i>) 2. Kereta Penolong (<i>Rescue Train</i>) 3. Kereta Ukur (<i>Measurement Train</i>) 4. Kereta Derek (<i>Crane Train</i>) 5. Kereta Pembangunan dan Perawatan (<i>Construction and Maintenance Track Car</i>) 6. Shunting Vehicle
	5. Komponen /Suku Cadang	1. Suku Cadang Light Rail Transit (LRT)
B1	Mesin	1. Diesel Engine Railway Application 2. Sub Kelompok Mekanis Engine :

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Main Frame Assembly
		- Crank Case Assembly
		- Gear Case Assembly
		- Cover Front End
		- Engine Control Governor Elektrik
		- Engine Control Governor Mekanik
		- Engine Control Module (ECM)
		- Fuel Pump With AC Motor
		- Card Modules
		- Control Modules
		- Display Module
		- Module Circuit
		- Traction Inverter
		- AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit Accessories
		- Coil Spring
		- Bogie Accessories
		- Brake Shoe
		- Brake Accessories
		- Body Accessories
		- Rectifier
		- Blower Rectifier
		- Eddy Current Clutch (ECC)
		- Main Reservoir
		- Radiator Coolant
		- Radiator Cab Accessories
		- Spare Part And Accessories
		- Air Dryer
		- Air Brake Equipment Accessories
		- Poly Carbonate
		- Acrylic
		- Kawat Las
		- Ram Pengaman Jendela
		- Silicon Sealer
		- Tools
		- Exterior Accessories
		- Module GFRP
		- Module Closet
		- Elektrik Coupler Assy
		- Cover Crank Case Inspection
		- Dipstick Assembly
		- Metal Mesh/Oil Charge/Main Bearing
		- Camshaft Gear Drive
		- Camshaft Assembly
		- Bearing Pin
		- Crank Shaft Assembly
		- Timing Gear



NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Balance Shaft /Idler Shaft & Gears
		- Cylinder Liner Assembly
		- Connecting Rod Assembly
		- Piston Assembly
		- Covar Wilo
		- Hub
		- Jacking Ring
		- Pump/Gear & Mounting
		- Lube Oil
		- Breather
		- Cylinder Head
		- Prechamber
		- Rocker Support
		- Valve
		- Governor Assy
		- Over Speed Governor
		- V-Belt
		- Ring
		- Seal
		- Screen
		- Sleeve
		- DCA Liquid
		- Gasket
		- Test Kit
		- Stinger
		- Collar
		- Hose
		- Turbo Super Charger
		- Engine Mechanism Accessories
		3. Air Aintake System:
		- Air Inlet
		- Air Cleaner
		- Air Filter
		- Turbo Super Charger
		- Air Piping & Fitting
		- Air Intake Manifold
		- Exhaust Manifold
		- Stack
		- Air Intake System Accessories
		- Lube Oil System Accessories
		4. Cooling System:
		- Cooler Drive With Cooling Plat
		- Voith Cooling
		- Unit
		- Cooler Joint
		- Variable Speed Fan With Impeller
		- Water Tank
		- Water Inlet Header
		- Discharger header

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Piping
		- Radiator
		- Fan Drive
		- Cooler & Mounting
		- Water Pump
		- Air Cooler
		- Shutter
		- Regulating
		- Valve Assy
		- Water Treatment
		- Bevel Gear Assy
		- Temperature Control For Cooling Water
		- Cooling System Accessories
		5. Fuel System:
		- Fuel Tank Arrangement
		- Fuel Tank
		- Fuel Strainer
		- Fuel Injection Pump
		- Fuel Nozzle Assy
		- Fuel Piping & Fitting
		- Fuel Pump With DC Motor
		- Fuel Filter Assy
		- Pre Fuel Tank
		- Fuel System Accessories
		6. Lube Oil System:
		- Lube Oil Assy
		- Lube Oil Filter/Element
		- Lube Oil Cooler
		- Lube Oil Pipe System
		- Preliminary Lubrication Pump Assy
		- Oil Pump
		- Relay Valve
		- Oil Pressure Switch
		- Low Oil Switch
B2	Sistem Kontrol	1. Resistor Dynamic Brake
		2. Thrystor Regulator Assy
		3. Relay Contractor
		4. Interlock
		5. Magnet Switch Reverser
		6. Control Group
		7. Compartment With Doors And Covers
		8. Panel
		9. Terminal Board
		10. Voltage Regulator
		11. Circuit Breaker
		12. Dead Man Pedal System
		13. Motor Start
		14. Pressure Switch

1/5

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		15. Throttle Valve 16. Pantograph 17. Gto Inverter 18. High Voltage Relay 19. Snubber Assy 20. Voltage Divider 21. Distribution Board 22. DC/DC Converter 23. Converter Control Board 24. Reverse Input Polarity Module 25. Chopper Module 26. Double Pulse Board 27. Chopper Control Board 28. Dynamic Voltage Limitation 29. Rectifier Module 30. HMI Display 31. CCD (Collector Current Device)
B3	Sistem Transmisi Listrik	1. Traction, Exciter, Aux, Generator - Field Coils - Armature - Gear Case - Brush Holder & Carbon Brush - Power Take Off Gear Unit - Bearing - Auxiliaries 2. Traction Motor : - Housing - Field Coils - Armature - Gear Box - Brush Holder & Carbon Brush - Bearing - Duct TM - Motor Suspension - Accessories TM - Starting Motor Assy - Armature Shaft Pinion & Draft Gear - Rewinding Kit - Traction Motor Assy - IGBT - IGBT Driver - Power Supply Module - Control Board - Mother Board - Contractor Control - Converter - Interface Converter - Filter Capacitor

1. 4

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Control Relay
B4	Sistem Transmisi Hidrolik	1. Turbo Transmission : - Housing Assy - Filter Pump - Main Control - Output Drive
		- Reversing Valve - Step Up Gear - Gear Wheels - Cover - Rotor Uniform Part - Input & Output Drive Part - Intermediate Shaft Selector Parts - Selection Seavenger Pump - Transmission Suspension - Electric Instrument - Pressure Switch
		2. Gardan Shaft Assy - Gardan Shaft - Joint Coupling
B5	Sistem Pengereman	1. Air Brake System : - Air Compressor and Spare Parts - Check Valve - Angle Cock - Hose Connection & Pipe - Air Reservoir - Drain Cock & Stop Cock - Valve Parts - Brake Coupling - Cylinder - Automatic Drivers - Double Check Valve With Rubber packing - Charge Over Cock - Charging Cut Off Pilot - Regulating Cylinder - Tast Ventel - Bell/Horn - Window Wipper Arrangement - Brake Shoe - Distributor Valve Assy - Slang Air Brake - Emergency Brake - Inner Parts Distributor Valve - Dual Chamber Air Dryer

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Electronic Control Unit
		- Brake Control Unit
		- Magnet Valve
		- Block Brake Unit
		- Block Brake Unit with Spring Parking Brake
		- Anti Skid Valve
		- Pulse Generator -Speed Sensor
		- Brake Pipe Coupling
		- Brake Pad
		- Pipe Seamless for Brake
		- Control Valve Kit
		- Isolating Cock Overhaul Kit
		- Slack Adjuster Overhaul Kit
		- Basic Valve Body Overhaul Kit
		- Kit overhaul Slack Adjuster
		- Brake Device for KKBW
		- Air Brake System Accessories
		2. Hand Brake and Brake Mechanism :
		- Rigging
		- Hand Brake Lever
		- Sand Blaser
		- Hand Brake Bellcrank
		- Triangle
		- Linkage
		- Hand Brake and Brake Mechanism Accessories
B6	Bogie	1. Bogie Assembly
		- Bogie Kits Bolsterless
		- Bogie Casting Component
		- Bogie Ancillary Component
		- Pipe Transom
		- Pins and Bushes
		- Safety hanger
		- Lube Disc
		- Bogie Assembly Accessories
		- Wedge
		2. Wheel and Axle Assembly:
		- Combined/Wheel Set
		- Axle
		- Drive Gear
		- Journal Bearing
		- Bearing
		- Axle Box
		- Kit Overhaul Bearing
		3. Journal Box and Spring Assembly
		- Inner Spring
		- Outer Spring

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		4. Swing Bolster Assembly:
		- Center Plate Assembly & Center PI
		- Upper and Lower Swing Bolster Assembly
		- Spring Assembly
		- Vertical & Horizontal Oil Damper
		- Snubber
		- Conical Rubber Bounded
		- Pegas Daun
		- Air Spring
		- Disc. Brake
		- Brake Pad
		- Block Rem
		- T-Link
		- Colipper
		- Shock Absorber & Kit
		- Antimonium & Banka Tin
		- Pin & Brush
		- Kawat Las Roda
		- Wear Plate
		- Tas Pot
		- King Pen
		- Swingen Pendel
		- Rubber Journal Spring
		- Bahan Baja Pegas
		- Adjuster Spring
		- Axle Box Housing
		- Bolster Anchor Rubber
		- Bolster Spring
		- Bottom Center Plate
		- Center Plate Linner
		- Center plate Stuffing
		- Conical Bonded Rubber Spring
		- Guide Rubber
		- Hanger Bracket
		- Rubber Buffer
		- Rubber for Side Bearer
		- Side Bearer Housing
		- Swing Link
		- Traction Rod
		- Upper Center Plate
		- Wearing Plate Assy
		- Rotary Shok absorber
		- Conection Link
		- Safety hanger K7
		- Kit maintenance bogie
		- Stang drad lengkap mur
		- Bolt and Nut for KKBW

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Pin and Bush for KKBW
		- Center pin assembly for KKBW
		- Hanger assembly for KKBW
		- Swing Bolster Assembly accessories
B7	Bodi	1. Under Frame and Platform
		- Car Body to Traction Motor
		- Cable Connector
		- Coupler Installation
		- Power Plant Mocenting
		- Uncoupling Lever Installation
		- Cable Clamps Steel
		- Train Line Jumper & Receptacle
		- Platform Signal Light Arrangement
		- Side Steps & Hand Rail
		- Way Side & battery Receptacle
		- Channel Steel A36/SS400/SM400/SM490
		- Plate SPAC/Corten/SPAH/SUS
		- Plate High Strength Grade
		- Plate SS400/SPHC/SPCC
		- Under frame and platform accessories
		2. Lantai:
		- Pelat Baja Gelombang
		- Unitex
		- Underseal Coating
		- Pelat Baja Kembang
		- Floor accessories
		3. Exterior:
		- Bingkai Jendela
		- Kaca Jendela
		- Pelat Baja SS400
		- Pintu
		- Kunci-kunci
		- Pelat Baja Kembang
		- Baja Kanal SS400
		- Pipa Baja
		- Cat
		- Rubber Bellow
		- Load Breaker Switch (LBS)
		- Acrylic reyben
		- Apron/Plat jembatan
		- Box semboyan 21
		- Hand grip
		- Polycarbonate
		- Exterior accessories

4. 1

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		4. Accessories Interior:
		- Kursi
		- Plate Alumunium
		- Rak Barang
		- Lis Karet
		- Ceiling Fan
		- Exshaust Fan
		- Melamine Plastic Hard Board
		- Single/Double Leaf Door Engine
		- Flush Valve
		- Ceiling Speaker
		- Hand Shower
		- Gas Spring
		- Cable WL
		- Heated Cabinet
		- Cold Storage
		- Insulation Material
		- Microwave
		- Read Lamp Cleft
		- Karpel Floor
		- Vinyle Floor
		- Double Book
		- Lonleum
		- Stainless steel frame
		- Rollerblind
		5. Module Lavatory:
		- Module Floor Stainles
		- Module GFRP
		- Resin
		- Gelcoat
		- Mat Strand
		- Modul Closet
		- Flushing Toilet System
		- Non-Flushing Toilet System
		- Modul Urinoir
		- Stainless steel toilet
		- Tangki TRL Assy
		- Leher Angsa Assy
		- Flushing Tank assy
		- Modul Toilet
		- Modul Urinoir
		- Modul wastafel
		- Shower
		- Kran
B8	Alat Perangkai Otomatis	1. Automatis Coupler Assy
		2. Coupler Body
		3. Knuckle
		4. Rubber Draft Gear
		5. Twist Lock

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
B9	Alat Bantu	1. Safety Auxiliary:
		- Fire Extinghuiser
		- Fire Light Signal Arrangement
		- Head Light Assy
		- Fire Signal Device with Fuse
		- Safety Auxiliary accessories
		2. Indicator Speed Auxiliary:
		- Speedo Meter
		- Auxiliary of Electric Connection
		- Terminal Connection
		- Fitting Parts
		- Indicator speed Auxiliary accessories
		3. Coupler Electric
		- MCM
		- Matching
		- Cable
		- Male/Female Connector
		- Cable Shoe
		- Crimping Equipment
		- Coupler electric accessories
B9A	Alat Bantu Keselamatan Manusia	Peralatan Simulasi dan Pendukung Pelatihan Masinis
B9B	Alat Bantu Evakuasi Sarana	1. Rerailing Equipment
		2. Rescue Tools
		3. Kendaraan Evakuasi
B10	Mesin Penyegar Udara	1. Air Conditioner
		- Compressors
		- Motor Blower Evaporator
		- Condensor Coil
		- Thermostatic Expansion Valve
		- Filter Drier
		- Low and high Pressure Cut Out Switch
		- Discharge By Pass Valve
		- Contractor
		- Timer Relay
		- Mini Circuit Breaker (MCB)
		- Coil Evaporator
		- Motor + Fan Condensor
		- Fan Evaporator/Blower
		- Receiver Tank
		- Low Frequency Relay (LFR)
		- Low Voltage Relay (LVR)
		- Phase Sequence Relay (PHCR)
		- Connector Plug
		- Cassing Air Conditioner

41

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		- Air Conditioner accessories
B11	Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada kereta api yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
II	Prasarana Kereta Api	
A	Peralatan Untuk Perbaikan/Pemeliharaan Jalur Kereta Api	1. 1 Hand Tie Temper Machine (HTT), Spare Parts and Accessories
		2. Multi Tie Temper Machine (MTT), Spare Parts and Accessories
		3. Ballast Profilling Machine, Spare Parts and Accessories
		4. Ballast Compactor Machine, Spare Parts and Accessories
		5. Ballast Cleaning Machine, Spare Parts and Accessories
		6. Rail Welding Machine, Spare parts, bevel chaam fereng, straightening and Accessories
		7. Universal Purpose Machine, Spare Parts and Accessories
		8. Track Recording Car, Spare Parts and Accessories
		9. Hydrolick Tamping Machine, Spare Parts and Accessories
		10. Excavator for Track Maintenance
		11. Track Motor Car, Spare Parts and Accessories
		12. Rail Jack
		13. Track Gauge Measurement Device
		14. Rail Optic
		15. Rail Lubricator
		16. Mactrack
		17. Rail Ultrasonic Test
		18. Ultrasonic Thickness Indicator
		19. Toolkit Engine
		20. Rollers for Sliding Bridge
		21. Manual Jack
		22. Hydraulic jack

1 R

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		23. Hand Winch
		24. Winch Machine
		25. Air Impact Wrench
		26. Torsion Wrench
		27. Installation Tool for Bolts
		28. River Cutter
		29. Trolley
		30. Air Compressor Machine, Spare Parts and Accessories
		31. Pneumatic Boring Machine
		32. Pneumatic Riveting Machine
		33. Band Saw Machine
		34. Flame Cutting Machine
		35. Boring Machine
		36. Welding Machine, Spare Parts and Accessories
		37. Weld Shear Cutter
		38. Gantry Crane
		39. Over Hed and Mobile Crane
		40. Rivet Stamping Machine
		41. Grinding machine/ Profil
		42. Electric Heater Furiace for Rivet
		43. Electric Generator
		44. Welding Generator
		45. Rivet Heater Furnance
		46. Pneumatic Hammer
		47. Hammer Head (Snaper)
		48. Driving Die for Rivet
		49. Blasting Machine
		50. Bending Machine
		51. Pulling Machine (Track)
		52. Rail Abbrasive Cutting Machine
		53. Waterpass (Level)
		54. Echo Sounding Devices
		55. Airless Spary Painting
		56. Paint Thickness Meter
		57. Hygrometer
		58. Dew Point Calculator
		59. Magnetic Steel Thermometer
		60. Hight Strength Bolt /Huck Bolt
		61. Rivet Ordinary Bolt
		62. Drift Pins
		63. Steel Grid
		64. Paint
		65. Drill Bits
		66. Reamer
		67. Special Steel
		68. Water Pump

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		69. Tackle Block
		70. Steel Reinforcement
		71. Pneumatic Concrete Breaker
		72. Bubut Roda
		73. Bubut Umum
		74. mesin Tes Pegas
		75. Bogie Cam Industry Equipment
		76. Soil Investigation Equipment
		77. Accelerometer
		78. CBR Test (in place)
		79. Cone Penetration Test (Sondir) 10 Ton
		80. Cone Penetration Test (Sondir) 2,5 Ton
		81. Cone Penetrometer
		82. Core Drilling
		83. DCPTest (Dynamic Cone Penetration Test)
		84. Density Gauge
		85. Field Vane Test
		86. Geolistrik
		87. Hand Boring / Bor Tangan
		88. Inclinator
		89. Boring Machine / Bor Mesin
		90. Pocket Penetrometer
		91. Rubber Balloon
		92. Soil Compactor
		93. SPT Hammer Test
		94. Strain Gauge
		95. Tape Extensometer
		96. Soil Laboratory
		97. Aggregate Crushing Value
		98. Automatic Ekstruder
		99. CBR Test (Lab)
		100. Climatic Chamber
		101. Compression Test
		102. Consolidation Test / Oedometer
		103. Density Moisture
		104. Direct Shear
		105. Double Probe Density
		106. Hydrometer
		107. Laboratory Water Bath
		108. Automatic Proctor
		109. Soil Mixer
		110. Soil Volume Change Meter
		111. Speedy Moisture Tester
		112. Swelling Test
		113. Test Sleeve
		114. Triaxial

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		115. Unconvined Test
		116. Vibrating Table
		117. Soil Color Contrast
		118. Laboratory Oven
		119. Ballast Testing
		120. Los Angeles Abrasion
		121. Ball bearing for Abrasion Testing Machine
		122. Geodetic Equipment
		123. Theodolit
		124. Total Station
		125. Lighting Equipment
		126. Hammer Test
		127. Digital Measurement Equipment
		128. Civil & Geodetic Engineering Software
		129. Tool Kit Electric
		130. Thermit Weld Shearing Machine
		131. Rail Cutter abrasive
		132. Portable rail section measuring device
		133. Jack Hammer
		134. Shear wrench
		135. Tirpon
		136. Elastomer jembatan
		137. Teflon
		138. Chaun block
		139. Kawat tali baja
		140. Heat hot rivet (sanper)
		141. Iron blower (dapur keling)
		142. Drop hammer (tiang dan palu baja peranca)
		143. Cordless impact dan aksesoris
		144. Forklift
		145. Excavator
		146. Dongkrak
B	Rolling Stock (Peralatan Perawatan Prasarana)	1. Multi Tie Temper Unimat Compact 08-275/3S
		2. Multi Tie Temper
		3. MARK IV HD J2 Production/ Switch Temper
		4. MATISA B45 D 04542 DGR
		5. Bridge Inspection Car
		6. Rail Road Loader Gisamar KGT/V



NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		7. Double Acting Loader Vaia Car V 504 F+
		8. Road Rail Vehicle Geismar V2R-500
		9. Telescopic Railway Crane KIROW KRC 800N
		10. Multitasker Railway Crane KIROW KRC 1200 N
		11. Forklift Dosan
		12. Moveable Crane (Rough Terrain Crane GR 120 NL)
		13. Ground Penetrating Radar System
		14. Track and Turnout Measuring Tools
		15. Inspection and Measurement data management and analysis software
		16. Turnout Geometry Measurement Trolley
		17. Sheepfoot/Tamping Roller
		18. Ultrasonic with Track Motor Trolley
		19. Rail Grinding Machine
		20. Track Motor Car
		21. Elevated Bucket Truk
		22. Vehicle Maintenance
		23. Gerbong Datar
		24. Ultrasonic portable
		25. Portable electronic straightness Measurer
		26. Horizontal Hydraulic Rail Bender
		27. Concrete crack detector
		28. Bridge Inspection Vehicle Maintenance
C	Maintenance Part for Rolling Stock	1. Air Compressor
		2. Arc Welding Machine
		3. Battery Charger
		4. Cut of shaw
		5. Diesel Fuel Tank and Dispensing
		6. Drill Press Bench Mounted
		7. Drill Press Floor Mounted
		8. Electro Hydraulic Compact pump
		9. Electronic Diagnostic and Repair Set
		10. Digital Multimeter
		11. Lab Power Supply

21

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		12. DDS funktinsgenerator
		13. Digital oscilloscope, TFT display
		14. Cable knife
		15. Electrician's scissor
		16. Magnetic pick-up tool telescopic
		17. Inspection mirror
		18. Dust brush
		19. ic tweeter
		20. PLCC Extractor
		21. De soldering lever
		22. Soldering iron set, with 2 cards of soldering wire and soldering paste
		23. De soldering pump
		24. Multimeter
		25. Crack detection set
		26. Crack detection (magnetic flaw detector)
		27. Notebook
		28. Fork lift Large
		29. Fork lift Medium
		30. Fork lift Reach Truck
		31. Generator Set
		32. Greas Dispensing Equipment
		33. Greas Gun
		34. Grinder Bench Mounted
		35. Grinder, Floor Mounted
		36. Hacksaw
		37. Hidraulic Press
		38. High Pressure Washer
		39. Hose Crimping Device Hydraulic Operation
		40. Hydraulic Pump and Motor
		41. Lathe/ SP250X160CE
		42. Lifting Jack
		43. Lifting Table Scissor
		44. LPG Torch Cutting Machine
		45. Milling machine
		46. Oil Drain/ Disensing Equipment
		47. Palet Truck
		48. Part Washer Small
		49. Part Washer Ultrasonic
		50. Pipe Threading Cutting
		51. Portable Genset
		52. Radial Drilling Machine
		53. Set Hidraulic Pump
		54. Tap and Die
		55. Trolley, Pushtype

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		56. Drill electric
		57. Sabre Saw metal cutting
		58. Impact wrench pneumatic
		59. Grinder electric
		60. Nut screw driver light pneumatic
		61. Nut screw driver light battery
		62. Nut screw driver medium battery
		63. Wrenches set open dan closed end
		64. Hexagon wrenches allen keys
		65. Socket wrenches
		66. Screw driver
		67. Adjustable wrenches
		68. Plier flat nose straight insulated handle
		69. Plier needle nose straight insulated handle
		70. Plier combination type insulated handle
		71. Wire cutter insulated handle
		72. Wire striper insulated handle
		73. Water pump plier
		74. Plier internal retaining ring
		75. Plier external retaining ring
		76. Hacksaw with blades
		77. Hammer steel
		78. Mallet
		79. Vernier
		80. Measuring tape
		81. Steel ruller
		82. Torque wrenches adjustable hexagon
		83. Tool boxes hand carry type
		84. Wrenches set open and closed end
		85. Hexagon wrenches allen keys
		86. Socket wrenches
		87. Screw driver
		88. Adjustable wrenches
		89. Plier flat nose straight insulated handle
		90. Plier needle nose straight insulated handle
		91. Plier combination type insulated handle
		92. Wire cutter insulated handle
		93. Wire stripper insulated handle
		94. Water pump plier

18

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		95. Plier internal retaining sing 96. Plier external retaining ring 97. Hammer steel 98. Mallet 99. Cable cutter 100. Bolt cutter 101. Tin Snip 102. Hack Saw with blades 103. Micrometer 104. Vernier 105. Measuring tape 106. Steel ruler 107. Chisel and punches 108. Torque wrenches hexagon 109. Tool boxes hand carry 110. Tool trolley 111. Tool 112. Wire crimping set 113. Soldering set 114. Contactes thermometer 115. Voltcraft IR Thermometer 116. Stinger System 117. Peralatan Perawatan Bogie 118. Peralatan Komunikasi 119. Moveable Working Platform 120. Peralatan Pengecatan 121. Drying Oven 122. Peralatan Perawatan Bearing
D	Maintenance Part for MTT MARK IV	1. Cable, ml 2.m/spltr o.6m sh 2. Cable, m,i2-mlf o,5m sh s-co 3. Cable, m12.m/f 5m sh s.cond 4. Cable,ml2-m/pig 8m 4.cond 5. Jupiter 2 digital module 6. Jupiter 2 analod module 7. Cable, m12 m/f network 5m 8. Cable, m 12-mldin-a diode 5m 9. Cable, m 12-mldin.a trans 1m 10. Cable, m 12-mldin.a trans 5m 11. Cable, ml 2.m/din-I diode 3m 12. Cable, j1939 no resistor 13. M12 output speed cond 14. Cable,m12.f/pig 5m sh s-co 15. Signal conditioner. M,i2 16. Cable,m 12-mldin-i diode 5m 17. Sender, temp, assy, 100-30 18. Pressure xducer assy, soop 19. Plug.in relay, 24v

1 R

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		20. Break out box
		21. Connector m12 "t"
		22. Jupiter ii scanner board a
		23. Jupiter 2 hd 32 module
		24. Jii j42 pic module assy
		25. Jam box, g5
		26. H.bridge driver
		27. Projector lamp, bullet
		28. Cable,m12-fipig 1om sh 5-c
		29. Contact block (no-no)
		30. Contact block
		31. Limit switch assy
		32. Long adj operating lever
		33. 15 amp fuse
		34. Miniature lamp
		35. Potentiometer
		36. Linear transducer
		37. Linear transducer magnet
		38. In line fuel filter
		39. Filter element
		40. O-ring kit
		41. Coil, solenoid op valve
		42. Pressure transducer, 1 ok
		43. Solenoid coil
		44. Coil, do5 24vdc, din
		45. Seal kit
		46. Pilot valve, 24vdc, do3
		47. Corl, 24vdc, d03
		48. Hose assembly
		49. DC,hydraulic fitting
		50. Coil
		51. Standard tie
		52. Tie standard clamp
		53. Rotary actuator
		54. Push/pull air valve
		55. Air cyl single acting
		56. Switch, neutral
		57. Humphrey valve
		58. Hyd motor
		59. Front hydraulic motor
		60. Motor-hydrau lic
		61. Multi.section gear pump
		62. Piston pump (rexroth)
		63. Linear actuator assy
		64. Receiver, double barrel
		65. Orb o.ring assortment
		66. Kit, seal, cart. valve
		67. Tubing, plastic
		68. Seal kit 4"cyl, 2"rod
		69. Valve, relay
		70. Regulator

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		71. Air singl pilot valve
		72. Press red valve assy
		73. N,c.modulating element
		74. Air valve k-series
		75. Cab control valve
		76. Solenoid valve 4 way
		77. Brake shoe
		78. Rh carbide tamping tool
		79. Lh carbide tamping tool
		80. Hook, insert machining
		81. Filter element
		82. Line hyd filter
		83. Air line filter element
		84. Desiccant cartridge
		85. Filter, fuel
		86. Fuel filter element
		87. Engine oil filter
		88. Water filter
		89. Air filter primary air
		90. Filter secondary filter
		91. Element windshield
		92. Wiper blade windshield
		93. Wiper blade filter
		94. Element
E	Maintenance Part for Tamping Machine Type 09-16CSM	1. Piston rod
		2. Piston
		3. Piston crew
		4. Piston rod bush
		5. Straight pin
		6. Threaded pin
		7. Multipoint head cap screw
		8. Schnorr-lock washer
		9. Plain bearing bush
		10. Bearing bush
		11. Piston rod complete
		12. Hexagon bolt
		13. Tamping
		14. Disc
		15. Hexagon nut
		16. Bush
		17. O-ring
		18. Gasket
		19. Nutring
		20. Felt ring
		21. Hexagon socket screw
		22. Spring key
		23. Annular gear
		24. Groove nut
		25. Locking plate
		26. Adjusting screw

12

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		27. Throttle
		28. Guide bush
		29. Screw plug without bundle
		30. Spring
		31. Steel ball
		32. Universal joint
		33. Round nut
		34. V-ring
		35. Laminum adjusting ring
		36. Spacer sleeve
		37. Spring washer
		38. Tamping arm bolt
		39. Connecting rod bolt
		40. Washer
		41. Distributor
		42. Piston detector
		43. Cap nut
		44. Packing ring
		45. Valve body
		46. Sealing-and clamping ring
		47. Spiral strap
		48. Tube
		49. Hose nipple
		50. Screw bushing
		51. 2-s-threaded joint
		52. Carrier
		53. Axle
		54. Slide bearing
		55. Pressure spring
		56. Shaft sealing ring
		57. Circlip
		58. Fitting disc
		59. Split pin
		60. Pneumatic cylinder
		61. slider
		62. Guide bolt
		63. Press.liner
		64. Pin
		65. Castle nut
		66. Axial thrust washer
		67. Nut
		68. Screw plug
		69. Sealing ring
		70. Intermediate ring
		71. Tension sleeve
		72. Running disc
		73. Flat lubricator nipple
		74. Feeler rod
		75. Slide plate
		76. Spacer ring
		77. Deep groove ball bearing

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		78. Bearing support
		79. Spacer bush
		80. Roller
		81. Countersunk head screw
		82. Flange
		83. Shaft nut
		84. Tapered roller bearing
		85. Gear wheel
		86. Nilos ring
		87. Clutch half
		88. Temperature switch/transmitter
		89. Chord wheel
		90. Cover
		91. Fixing bolt
		92. Block
		93. Cheese head screw
		94. Flat spiral spring
		95. Steel chord
		96. Rope clamp
		97. Countersunk screw
		98. Potentiometer
		99. Cable pulley
		100. Shaft
		101. Dip stick
		102. Carrier complete
		103. Tension spring, stainless
		104. Bracket
		105. Slide rod
		106. End connection
		107. Cord guide for roller transmitter
		108. Incandescent lamp
		109. Halogen lamp
		110. Temperature sensor
		111. Solid state relay
		112. Potentiometer
		113. Proximity switch
		114. Relay
		115. Digital indicator
		116. Carrier-reversible
		117. Plug
		118. Socket
		119. Magnet
		120. Power supply
		121. Display unit
		122. Milliammeter
		123. Voltmeter
		124. Relais
		125. Automatic cutout
		126. Safety relay

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		127. Push button
		128. Led-module
		129. Switch head
		130. Flange for contact element
		131. Contact element
		132. Fluorescent lamp
		133. Fluorescent tube inverter
		134. Rotary encoder
		135. Vibration element
		136. Housing bearing+tension sleeve
		137. Pull cable
		138. Tension spring
		139. Split taper socket
		140. Clamping pin
		141. Cylinder
		142. Mushroom-shaped pressure piece
		143. Adaptor
		144. Valve
		145. Pressure transducer
		146. Pressure gauge
		147. Cut-off valve
		148. Safety valve
		149. Temperature switch
		150. Liquid indicator
		151. Reducing valve
		152. Switch
		153. Thermal switch/
		154. Diode
		155. Pr.circuit board complete
		156. Chart/ 100 pieces
		157. Tachometer
		158. Limit switch
		159. Air hose
		160. Single pressure gauge
		161. Check throttle
		162. Terminal
		163. Compression hose
		164. Idling governor
		165. Idling control valve
		166. Pressure regulator
		167. Packing
		168. Nozzle
		169. Assembling auxiliaries
F	Maintenance Part for Tamping Machine Type 09-32CSM	1. Distributor
		2. Cap nut
		3. Packing ring
		4. Valve body
		5. Sealing- and clamping ring

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		6. Spiral trap
		7. Tube
		8. Hose nipple
		9. Screw bushing
		10. 2-s-threaded joint
		11. Piston rod
		12. Piston
		13. Piston piston screw
		14. Piston rod bush
		15. Straight pin
		16. Threaded pin
		17. Multipoint head cap screw
		18. Schnorr-lock washer
		19. Plain bearing bush
		20. Piston rod complete
		21. Bearing bush
		22. Disc
		23. Spacer sleeve
		24. Hexagon nut
		25. Spring washer
		26. Tamping arm bolt
		27. Connecting rod bolt
		28. Washer
		29. Bush
		30. Bearing washer
		31. Split spin
		32. Hexagon socket screw
		33. Hexagon bolt
		34. Tamping way limitation
		35. Pin
		36. Buffer stop
		37. Nut
		38. Lock nut
		39. Cylinder
		40. Universal joint
		41. Round nut with drilled holes
		42. Cover
		43. Tamping
		44. O-ring
		45. Gasket
		46. Nutring
		47. Felt ring
		48. Guide bush
		49. Mushroom-shaped pressure piece
		50. Throttle
		51. Screw plug
		52. Screw plug without bundle
		53. Spring
		54. Steel ball
		55. Carrier

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		56. Axle
		57. Slide bearing
		58. Pressure spring
		59. Shaft sealing ring
		60. Circlip
		61. Fitting disc
		62. Spring pin
		63. Pneumatic sylinder
		64. Slider
		65. Guide bolt
		66. Press.liner
		67. Castle nut
		68. Axial thrust washer
		69. Sealing ring
		70. Spring key
		71. Intermediate ring
		72. Tension sleeve
		73. Running disc
		74. Flat lubricator ring
		75. Slide plate
		76. Spacer ring
		77. Deep groove ball bearing
		78. Feeler rod
		79. Bearing support
		80. Spacer bush
		81. Roller
		82. Countersunk head screw
		83. Flange
		84. Running wheel
		85. Tapered roller bearing
		86. Locking plate
		87. Shaft nut
		88. Gear wheel
		89. Nilos ring
		90. Clutch half
		91. Rotary encoder
		92. Rubber bush
		93. Spring element
		94. Vibration element as drawn
		95. House bearing+tension sleeve
		96. Pull cable
		97. Tension spring
		98. Split taper socket
		99. Clamping
		100. Annular gear
		101. Packing
		102. Nozzle
		103. Assembling auxiliaries
		104. Mushroom-shaped pressure piece
		105. Pressure transducer

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		106. Pressure gauge
		107. Cut-off valve
		108. Safety valve
		109. Temperature switch
		110. Liquid indicator
		111. Reducing valve
		112. Switch
		113. Thermal switch
		114. Prop. Control valve
		115. Temperatura switch/ transmitter
		116. Hydraulic motor
		117. Rope clamp
		118. Chord wheel
		119. Fixing bolt
		120. Block
		121. Cheese head screw
		122. Flat spiral spring
		123. Countersunk screw
		124. Potentiometer
		125. Roller transmitter
		126. Cable pulley
		127. Shaft
		128. Dip stick
		129. Carrier complete
		130. Tension spring, stainless
		131. Bracket
		132. Slide rod
		133. Steel chord
		134. End connection
		135. Cord guide for roller transmitter
		136. Incandescent lamp
		137. Halogen lamp
		138. Temperature sensor
		139. Potentiometer
		140. Proximity switch
		141. Digital indicator
		142. Carrier-reversible
		143. Plug
		144. Socket
		145. Magnet
		146. Power supply
		147. Display unit
		148. Milliammeter
		149. Voltmeter
		150. Automatic cutout
		151. Push button
		152. Led-module
		153. Switch head
		154. Flange for contact element

15

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		155. Contact element
		156. Fluorescent lamp
		157. Fluorescent tube inverter
		158. Diode
		159. Pr.circuit board complete
		160. Adaptor
		161. Seal kit
		162. Support cylinder
		163. Valve
		164. Fuse
		165. Tachometer
		166. Limit switch
		167. Single pressure gauge
		168. Check throttle
		169. Terminal
		170. Compressing hose
		171. Idling governor
		172. Idling control valve
		173. Pressure regulator
		174. Seal ring
		175. Laminum adjusting ring
		176. V-ring
		177. Tamping tyne
		178. Clamp roller
		179. Filter cartridge
		180. Oil filter
		181. Profile packing
		182. Fuel filter
		183. Air filter element
		184. Air filter cartridge
		185. V-belt
		186. Air filter
		187. Charging filter
		188. Filter
		189. Solid state relay
		190. Relay
		191. Relais
		192. Safety relay
		193. Wiper blade
		194. Time relay
		195. Relay/11pol.
		196. Relay module
		197. Operational amplifier
		198. Relay base
		199. Levell.cord
		200. Air hose
		201. Cartridge with drying agent
G	Maintenance Part for Tamping Machine Type 08- 275/3S	1. Sel ring
		2. Tamping tyne
		3. Tamping tyne long h

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		4. Seal kit
		5. Laminum adjusting ring
		6. V-ring
		7. Fitting disc
		8. Gasket
		9. Oil filter
		10. Fuel filter
		11. Air filter element
		12. Air filter cartridge
		13. V-belt set
		14. Clamp roller
		15. Filter cartridge
		16. Charging filter
		17. Filter
		18. Wiper blade 508
		19. Relais
		20. Safety switch relay
		21. Relay module
		22. Relay
		23. Impulse relay
		24. Operational amplifier
		25. Time relay
		26. Transistor
		27. Levell.cord
		28. Cartridge with drying agent
		29. Axle
		30. Bearing bush
		31. Spacer ring
		32. Disc
		33. Castle nut
		34. Split pin
		35. Connecting rod bolt
		36. Bush
		37. Washer
		38. Schnorr-lock washer
		39. Hexagon nut
		40. Flat lubricator nipple
		41. Pin
		42. Rubber ring
		43. Nut
		44. Tamping arm bolt
		45. Spacer sleeve
		46. Dist.washer
		47. Spring washer
		48. Hexagon bolt
		49. Hexagon socket screw
		50. Annular gear
		51. Locking plate
		52. Groove nut
		53. Spring key
		54. Locking screw

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		55. Cap nut
		56. Piston rod
		57. Piston
		58. Piston screw
		59. Piston rod bush
		60. Cover
		61. Straight pin
		62. Threaded pin
		63. Multipoint head cap screw
		64. Plain bearing bush
		65. Piston rod complete
		66. Lock nut
		67. Cylinder
		68. Universal joint
		69. Circlip
		70. Round nut with drilled holes
		71. Throttle
		72. Guide bush
		73. Screw plug without bundle
		74. Spring
		75. Steel ball
		76. O-ring
		77. Nutring
		78. Felt ring
		79. Distributor
		80. Packing ring
		81. Valve body
		82. Sealing- and clamping ring
		83. Screw
		84. Spiral strap
		85. Tube
		86. Screw bushing
		87. 2-s-threaded joint
		88. Scraper
		89. Rubber disc
		90. Carrier
		91. Control rod
		92. Pressure spring
		93. Shaft sealing ring
		94. Pneumatic cylinder
		95. Slider
		96. Guide bolt
		97. Grease nipple
		98. Lifting hook
		99. Coupling bolt
		100. Felt strip
		101. Press.liner
		102. Axle bracket
		103. Single pressure gauge
		104. Check throottle
		105. Terminal

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		106. Compression hose
		107. Needle bearing
		108. Axial cylinder roller bearing
		109. Running wheel
		110. Flange
		111. Tapered roller bearing
		112. Shaft nut
		113. Dis
		114. Deep groove ball bearing
		115. Gear wheel
		116. Nilos ring
		117. Screw plug
		118. Clutch half
		119. Rotary encoder
		120. Rubber bush
		121. Spring element
		122. House bearing+tension sleeve
		123. Pull cable
		124. Brake block/asbestos-free
		125. Split taper socket
		126. Clamping pin
		127. Air cylinder
		128. Packing
		129. Profile packing
		130. Nozzle
		131. Sealing ring
		132. Assembling auxiliaries
		133. Recording paper
		134. Recording pen
		135. Cartridge
		136. Cage
		137. Spring pin
		138. Damper
		139. Adaptor
		140. Valve
		141. Pressure transducer
		142. Pressure gauge
		143. Cut-off valve
		144. Safety valve
		145. Temperature switch
		146. Liquid indicator
		147. Prop. Servo valve
		148. Reducing valve
		149. Switch
		150. Thermom.transducer
		151. Chord wheel
		152. Fixing bolt
		153. Block
		154. Cheese head screw
		155. Flat spiral spring
		156. Steel chord

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		157. Rope clamp
		158. Countersunk screw
		159. Potentiometer
		160. Cable pulley
		161. Shaft
		162. Dip stick
		163. Carrier complete
		164. Tension spring, stainless
		165. Angle joint
		166. Bracket
		167. End connection
		168. Cord guide for roller transmitter
		169. Incandescent lamp
		170. Halogen lamp
		171. Temperature sensor
		172. Solid state relay
		173. Potentiometer
		174. Proximity switch
		175. Digital indicator
		176. Carrier-reversible
		177. Plug
		178. Socket
		179. Magnet
		180. Power supply
		181. Display unit
		182. Milliammeter
		183. Voltmeter
		184. Relais
		185. Automatic cutout
		186. Safety relay
		187. Push button
		188. Led-module
		189. Switch head
		190. Flange for contact element
		191. Contact element
		192. Fluorescent lamp
		193. Fluorescent tube inverter
		194. Diode
		195. Luminous material
		196. Pr.circuit board complete
		197. Recorder pen
		198. Tachometer
		199. Limit switch
		200. Air hose
		201. Idling governor
		202. Idling control valve
		203. Pressure regulator
		204. Non return valve
H	Maintenance Part for Matisa	1. Wiper with stirrup

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		2. Windscreen wiper
		3. Bellows
		4. Inductive proximity detector
		5. Incremental encoder
		6. Filter cartridge
		7. Primary air filter
		8. Secondary air filter
		9. Belt
		10. Belt set
		11. 3 belts set
		12. Fuel filter water separation
		13. Oil filter
		14. Fuel filter
		15. Relay
		16. Flat fuse
		17. Circuit breaker
		18. Filter
		19. Filter cartridge
		20. Cartridge
		21. Spacer
		22. Washer
		23. Ring
		24. Socket
		25. Roller
		26. Ring
		27. Bearing
		28. Thrust roller bearing
		29. Tapping tool mktool
		30. Power-grip belt pulley
		31. Li'agneticplug
		32. Ventilation plug
		33. Hp pipe
		34. Screwed eush
		35. Connection
		36. Oil level glass
		37. Gasket
		38. O-ring
		39. Filter cartridge for hr82
		40. Copper washer
		41. Power-grip belt
		42. Oil can shc 632
		43. Pressure switch hu39
		44. Preass, glass
		45. Feeler wheel/int, axle
		46. Touching wheel
		47. Feeler wheel/ext, axle
		48. Tightening nut
		49. Lock washer
		50. Input zeiss
		51. Lock
		52. Handle

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		53. Key cylinder
		54. Screenwiper holder
		55. Door lock
		56. Silent-block
		57. Sintered brake shoe insert
		58. Split pin
		59. Key
		60. Valve
		61. Isolating valve ctrl on-off
		62. Drain valve
		63. Pneumatic valve
		64. Air control valve
		65. Pneumatic distributor
		66. Circuit selector pe98
		67. Regulator
		68. Pressure switch
		69. Transmitter
		70. Remote flex cable
		71. Remote flexball cable
		72. Articulation of remote
		73. Power relay
		74. Replace 91-806-152-0000
		75. Distr. Plug
		76. Manipulator
		77. Thermostat
		78. Rel.pb.
		79. Led
		80. Minimesse hose
		81. Thermostatic valve
		82. Air valve
		83. Pressure reducing valve
		84. N'sorie
		85. Press. Limitation valve
		86. Pressure reducing valve
		87. Cyl. Nut
		88. Roller axle
		89. Limit switch body 2or2
		90. Head for limit switch
		91. Lever for limit switch
		92. Cylindr. Roller bearing
		93. Coupling
		94. Power-grip belt pulley
		95. Ub potentiometer
		96. Magnetic plug
		97. Roller bearing
		98. Simmer ba ui\,46
		99. Bush
		100. Dessicatif cartridge
		101. Feeler wheel /int. Axle
		102. Touching wheel
		103. Feeler wheel /ext. Axle

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		104. Pneumatic cylinder
		105. Conrod head
		106. Connecting rod head
		107. Inductive proximity detector
I	Jalan Rel Dan Jembatan Kereta Api	1. Rail Plate And Bolt For Rail Joint Kawat las Elektroda Dan Thermit Untuk Sambungan Rel
		2. Switch/Turn Out
		3. Rail Fastening
		4. Sleeper Bridges
		5. Steel Bridges
		6. Ballast Batu Pecah 2/6 Aspal Untuk Peron dan Perlintasan Racun Rumput
		7. Slab Track
		8. Waterproof System
		9. Drainage System
		10. Environmental Protection System
		11. Testing
		12. Connection System
		13. Strengthening
		14. Earth Quake Resistance Support
		15. Grounding
		16. Subgrade
		17. Tunnel
		18. Concrete Bridge
		19. Composite Bridge
		20. LRB/Seismic Bearing
		21. Clamping Device
		22. Girder
		23. Concrete Pilnth
		24. Hand Rail
		25. Sistem Proteksi Petir
		26. Flashbut Welding
		27. Rel
J	Bangunan	1. Stasiun
		2. Depo
		3. Balai Yasa
		4. Tempat Perawatan /Workshop
		5. TPSS
		6. Operation Control Centre
		7. Traction Power Substation Equipment Room (TPSS Equipment Room)

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
K	Fasilitas Stasiun Kereta Api	1. Sistem Tayangan Jadwal KA
		2. Kamera CCTV & Jaringan Online
		3. Vending Machine & Automatic Gates System (Kartu Tiket KA)
		4. Automatic Locker Karcis/ Tiket Kereta Api Perangkat Audio/Video untuk Pelayanan dan Informasi
		5. Sistem Alarm (Alarm System)
		6. Sistem Keamanan (Security System)
		7. Peralatan Mobilisasi (lift, escalator, travelator, dan peralatan pendukungnya)
		8. Peralatan Back-Up Catu Daya
		9. Peralatan Penerangan Stasiun
L	Sistem Persinyalan Kereta Api:	1. Signal Diesel Generator
		2. Power Cubicle
		3. Signal Power Cubicle
		4. Battery Charger
		5. Inverter
		6. Peralatan Telekomunikasi
		7. Panel (Lokal dan Pusat)
		8. Rack Modul
		9. Wayside Spare
		10. Vital Processor Interlocking (VPI) (Sistem Persinyalan VPI)
		11. Ansaldo (Sistem Persinyalan Ansaldo)
		12. Font Size Solid State
		13. WISTRACE (Sistem Persinyalan Westrace)
		14. Relay Interlocking System (MIS 801 & DRS 60)
		15. Generallogic 1 (GL-1)
		16. Sinyal Mekanik
		17. Train Operation Control Sistem
		18. Centralized Traffic Control
		19. Sistem Peringatan Dini
		20. Suku Cadang Peralatan di Workshop
		21. Saluran Fisik (saluran perkabelan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi)
		22. Sistem Proteksi dan Grounding
		23. Diagnostic Persinyalan dan Operasi
		24. Peralatan Perawatan Persinyalan

7 1

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		25. Peralatan Platform Screen Door
		26. Sistem Persinyalan Elektrik
		27. Industrial Computer untuk Maintenance
M	Sistem Pelistrikan/ Sistem Instalasi Listrik	1. Aliran Atas (OHC)
		2. Gardu Listrik
		3. OCS (Overhead Contact Line System)
		4. Sistem Gardu Traksi
		5. Sistem Distribusi Daya Listrik
		6. Peralatan dan Sarana Perawatan Pelistrikan/ Instalasi Listrik
		7. Suku Cadang peralatan di Workshop
		8. Peralatan Pemantauan dan Pengendali Catu Daya Listrik
		9. Aliran Bawah (Third Rail System)
		10. Peralatan komunikasi Remote Control
		11. Suku cadang komponen kendaraan khusus pemelihara LAA
		12. Sistem proteksi peralatan LAA
N	Sistem Telekomunikasi Kereta Api	1. Sistem Radio Microwave Digital/Analog Kereta Api
		2. Sistem Antena Parabola
		3. Sistem Catu Daya
		4. Peralatan Digital/Analog Multipleks
		5. Train Dispatching System (Sistem Pengaturan Perjalanan Kereta Api)
		6. Remote Control Supervisory System
		7. Sentral Telepon Otomat Kereta Api (Toka)
		8. Jaringan Telex Kereta Api
		9. Saluran Fisik
		10. GSM-R System
		11. Clock System
		12. Suku Cadang Peralatan di Workshop
		13. Jaringan IP telekomunikasi
		14. Peralatan Perawatan Telekomunikasi
		15. Sistem Proteksi dan Grounding
		16. Tools/Measurement telekomunikasi

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		17. Suku cadang pendukung traindispatching system
		18. Saluran Fiber Optik
		19. Suku cadang pendukung/interface saluran fiber optik
		20. Suku cadang pendukung/saluran kabel tembaga
O	Suku Cadang Peralatan Di Balai Yasa	1. Radio Link Equipment Spare Unit
		2. Power Supply Equipment Spare Unit
		3. Pcm Multiplex Spare Unit
		4. Train Dispatching Spare Unit
		5. Supervisory System Spare Unit
		6. Test Equipment
		7. System Spare Unit
		8. Training Equipment Workshop Facilities
		9. Digital Transmitter (TX)
		10. Transmission Analyzer (RX)
		11. Spectrum Analyzer
		12. Channel Set
		13. Radio Communication Tester
		14. Microwave Repeater Checker
		15. Microwave Frequency Counter
		16. Portable Oscilloscope
		17. Jiter Module
		18. Rtu Input Module Test Box
		19. Test Box
		20. Tool Kit
		21. V.S Tester
		22. Atenuator Set
		23. Bit Error Tate Set
		24. Aemc Probe
		25. Level Meter
		26. Signal Generator
		27. Fmp3 (Mobile Radio Set)
		28. Power Meter
		29. Audio Generator
		30. Power Supply
		31. Swr
		32. Multimeter
		33. Lcr Meter
		34. Logic Probe & Pulser
		35. Ic Tester

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		36. Mechanical Workshop Facilities
		37. Peralatan Khusus Untuk Pengujian dan Pemeliharaan
		38. Suku Cadang Peralatan di Workshop
		39. Mesin CNC
		40. Komponen mesin CNC
		41. Mesin PCB Maker
		42. Komponen PCB Maker
		43. Mesin Kalibrasi
		44. Komponen mesin kalibrasi
		45. Alat brazing kabel
		46. Komponen alat brazing kabel
		47. Komponen traindispatching simulator
P	Peralatan di Tempat Perawatan Sarana	1. Peralatan Angkat Komponen
		2. Peralatan Angkat Sarana
		3. Alat Bongkar Pasang Bearing Roda
		4. Alat Bongkar Pasang Roda
		5. Peralatan Bubut Roda
		6. Load Bogie Test
		7. Spring Test
		8. Tool Kit
		9. Alat Ukur Dimensi
		10. Alat Pemeriksa Keretakan
		11. Alat Pemeriksa Kelistrikan
		12. Alat Ukur Diameter Roda
		13. Alat Ukur Profil Roda
		14. Alat Ukur Temperatur Bearing
		15. Alat Ukur Berat Sarana
		16. Alat Uji Kebocoran Sarana
		17. Alat Ukur Ketinggian Peralatan Perangkai
		18. Alat Uji Pengereman
		19. Alat Ukur Tekanan Roda
		20. Alat Ukur Waktu
		21. Alat Ukur Temperatur Udara
		22. Alat Kalibrasi
		23. Battery Charger
		24. Tool Diagnosa Test
		25. Load Test/ Bench Test
		26. Peralatan/ Pesawat Angkut
		27. Sistem Udara Tekan
		28. Instalasi Pencucian
		29. Peralatan Mesin Perkakas
		30. Instalasi Pengisian Bahan Bakar Atau Sumber Tenaga

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
		31. Pembangkit Listrik Cadangan
		32. Peralatan Pengelasan
		33. Alat Ukur Kekasara Permukaan
		34. Vibrograf/Ride Index
		35. Alat Ukur Jarak Keping Roda/Back to Back Gauge
		36. Alat Ukur Kebisingan/Sound Level meter
		37. Alat Ukur Keausan Knuckle
		38. Peralatan Evakuasi
		39. Turbocharger rotor balancing Mesin
		40. Undercutting Machine
		41. Test Bench Injection Pump
		42. Cordless/Power tool
		43. Governor Test
		44. Mesin Bubut Roda
		45. Mesin Press Roda
		46. Mesin Oven
		47. Alat Pemeriksaan Kekasaran Permukaan Benda
		48. Automatic Load Bank
Q	Suku Cadang Peralatan Third Rail	1. Conductor Rail
		2. Fishplate
		3. Expansion Joints
		4. Ramps
		5. Mid Points Anchor
		6. Terminal Kabel/Power Feed
		7. Insulator
		8. Huckbolt®
		9. Support bracket
		10. Coverboard System/protective cover
R	Alat Kerja Khusus Third Rail System	1. Rail End Drill Jig
		2. Power Feed Rail Drill Jig
		3. Mid-Point Anchor Rail Drill Jig
		4. Expansion Joint Adjustment Tool
		5. Power Feed Cutting Mask
		6. Ramp Cover Cutting Jig
		7. Rail Setting Gauge
		8. Rail Track Gauge
		9. Structure Gauge
		10. Insulator Setting Jig

AK

S	Tanah untuk Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan berdasarkan rencana induk perkeretaapian	
		1. Tanah untuk Jalan Rel
		2. Tanah untuk stasiun
		3. Tanah untuk depo
		4. Tanah untuk balai yasa
		5. Tanah untuk tempat perawatan/workshop
		6. Tanah untuk TPSS
		7. Tanah untuk signaling equipment room
		8. Tanah untuk telecommunication equipment room
		9. Tanah untuk operation control center
		10. Tanah untuk power equipment room

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD)
untuk Setiap Impor dan/atau Penyerahan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(4).../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini kami: (5)

nama :

alamat :

NPWP :

Jenis Usaha :

yang merupakan: (6)

- ☐ kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ☐ pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ☐ pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor atau penyerahan* alat angkutan tertentu sebagai berikut: (7)

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-



Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (8)

nama :
alamat :
NPWP : (khusus impor, NPWP tidak perlu diisi)

untuk dimiliki dan digunakan oleh: (9)

☐ Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, POLRI

☐ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau
Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (10)

nama :
NPWP :
Nomor dokumen :

.....(11).....
Pemohon

.....(12).....
.....

Terlampir disampaikan: (13)

- 1.
- 2.dst.

A 1

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD UNTUK
SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

- (1) Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon SKTD.
- (2) Lampiran, diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD.
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon SKTD terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (5) Identitas pemohon SKTD.
 - nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.
 - jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak perlu diisi.
- (6) Dipilih pada salah satu kotak.
- (7) Tabel rincian alat angkutan tertentu.
 - Kolom -1- : diisi dengan nomor urut.
 - Kolom -2- : diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh.
 - Kolom -3- : diisi dengan jumlah unit alat angkutan tertentu.
 - Kolom -4- : diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan Rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan Harga Jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini.

Kolom -5- : diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah. Dalam hal PPN menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPN yang terutang dalam valuta asing tersebut.

Kolom -6- : diisi dengan keterangan:

- kegunaan alat angkutan tertentu yang bersangkutan;
- kurs yang digunakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku;
- dalam hal impor, disebutkan juga Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor yang dilakukan; dan
- hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Contoh:

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Nilai Impor/ Harga-Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Alat Angkutan Tertentu A	1 Unit	1.000.000 (USD 100)	100.000 (USD 10)	- Kegunaan : Kantor Pelayanan - Bea dan Cukai : - Sesuai dengan: invoice No: Tanggal : B/L No: Tanggal : Kurs USD1= Rp. 10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Tanggal :
Total					

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, dapat dibuat dalam beberapa halaman

A 1

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon SKTD.

- (8) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.

Contoh untuk impor alat angkutan tertentu.

nama : EAN Corp.
alamat : Frankfurt, Germany
NPWP : -

- (9) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan digunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum).

☒ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

- (10) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (9). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.
- (11) Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.
- (12) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.
- (13) Diisi dengan lampiran sesuai persyaratan.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD)
yang berlaku sampai dengan 31 Desember

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (4) ... /PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini kami: (5)

nama :

alamat :

NPWP :

Jenis Usaha :

yang merupakan: (6)

☐ Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;

☐ Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

☐ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

☐ pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

dengan izin usaha nomor : (7), atau
perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara,
nomor : (8) dengan :

NPWP : (9)

Nama : (10)

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak Dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atas: (11)

☐ impor atau penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir; dan

☐ pemanfaatan atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.

untuk periode : (12)

.....(13).....

Pemohon

.....(14).....

.....

Terlampir disampaikan: (15)

1.

2.dst.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PERMOHONAN SKTD

- (1) Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon SKTD.
- (2) Lampiran, diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD.
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon SKTD terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (5) Identitas pemohon SKTD.
 - nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
 - jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (6) Dipilih pada salah satu kotak.
- (7) Diisi dengan nomor izin usaha, penyelenggaraan, atau kegiatan.
- (8) Diisi dengan nomor dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal impor pemohon SKTD merupakan pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional.
- (9) Diisi dengan NPWP Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang melakukan penunjukan.
- (10) Diisi dengan nama Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang melakukan penunjukan.
- (11) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) pada kotak, sesuai dengan fasilitas PPN yang dikehendaki.
- (12) Diisi dengan tahun yang diajukan permohonan SKTD.
- (13) Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.
- (14) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.
- (15) Diisi dengan lampiran sesuai persyaratan.

D. CONTOH FORMAT RKIP YANG DILAMPIRKAN PADA PERMOHONAN SKTD

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)
YANG DIAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN

(1)

Nama : ...
Alamat : ...
NPWP : ...

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Nomor	KPPBC/KPU dan Pelabuhan	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Kode HS	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Nilai Impor		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Keterangan
						Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
... (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ...
TOTAL									

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Nomor	Pengusaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Keterangan
					Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
.. (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) ...
TOTAL								

....., (21).....
Pemohon,

..... (22)
Jabatan
www.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP YANG DILAMPIRKAN
PADA PERMOHONAN SKTD

- (1) Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP
nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.
NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
- (2) Diisi dengan nomor urut.
- (3) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan pelabuhan tempat alat angkutan tertentu diimpor.
- (4) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.
- (5) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (6) Diisi dengan kode *Harmonized System* (HS) alat angkutan tertentu.
- (7) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (8) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor per satuan.
- (9) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor total.
- (10) Diisi dengan perkiraan PPN.
- (11) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (12) Diisi dengan nomor urut.
- (13) Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.
- (14) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya.
- (15) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (16) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (17) Diisi dengan perkiraan Harga Jual per satuan.
- (18) Diisi dengan perkiraan Harga Jual total.
- (19) Diisi dengan perkiraan PPN.
- (20) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (21) Diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan RKIP.
- (22) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.

E. CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD

I. CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UNTUK SATU KALI IMPOR ATAU PENYERAHAN
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(3)../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(4)

nama :.....
alamat :.....
NPWP :.....
jenis usaha :

sesuai dengan surat permohonan nomor...(5)... tanggal...(6)..., merupakan: (7)

- ☐ kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ☐ pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ☐ pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan*) alat angkutan tertentu, sebagaimana berikut: (8)

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (9)

nama :
alamat :
NPWP :

untuk dimiliki dan digunakan oleh: (10)

- ☐ Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, atau POLRI
- ☐ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (11)

nama :
NPWP :

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....(12).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....(13).....

SKTD ini ditujukan kepada:(14)

- ☐ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....;
- ☐ PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu.....;
- ☐ lainnya.....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan identitas pemohon SKTD:
 - a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.

- c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi.
- (5) Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD.
- (6) Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD.
- (7) Dipilih pada salah satu kotak.
- (8) Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN.
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- Kolom 4 : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan Rupiah.
- Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD

USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

Penulisan pada kolom (4) menjadi:

Rp20.000.000,00 (USD2.000,00).

Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah.

Dalam hal transaksi dalam valuta asing, diisi dengan nilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD

USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

PPN terutang yang tidak dipungut sebesar Rp2.000.000,00

Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00 (USD200,00).

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti *commercial invoice*, *Bill of Lading*, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Sehingga bentuk keseluruhan tabel menjadi sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Nilai Impor/ Harga-Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Nama Alat Angkutan Tertentu	1 Unit	20.000.000 (USD 2.000)	2.000.000 (USD200)	- Sesuai dengan: invoice No: Tanggal : B/L No: Tanggal : Kurs USD1= Rp. 10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Tanggal :

1
R

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak.

- (9) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.

Contoh untuk impor alat angkutan tertentu.

nama : EAN Corp.
alamat : Frankfurt, Germany
NPWP : -

- (10) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan digunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum).

☒ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

- (11) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (9). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.

- (12) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.

Contoh: Jakarta, 12 Oktober 2020.

- (13) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

- (14) Dipilih pada salah satu kotak.

Dipilih pada kotak yang sesuai dan diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam

h
K

hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutan tertentu.

II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

Penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf a:

- a. dalam rangka impor, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk pemohon SKTD;
 - 2) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD; dan
 - 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.
- b. dalam rangka penyerahan, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk pemohon SKTD;
 - 2) untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, melalui pemohon SKTD;
 - 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu terdaftar, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD; dan
 - 4) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.

F. CONTOH FORMAT SKTD DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD

I. CONTOH FORMAT SKTD

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

SKTD berlaku sejak tanggal ...(3)... sampai dengan 31 Desember ...(4)...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).. /PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(6)

nama :.....
alamat :.....
NPWP :.....
jenis usaha :

sesuai dengan surat permohonan nomor...(7)... tanggal...(8)..., merupakan: (9)

- ☐ Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;
- ☐ Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- ☐ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
- ☐ pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas: (10)

- ☐ impor atau penyerahan alat angkutan tertentu, sebagaimana RKIP terlampir.
- ☐ penyerahan:
 - ☐ jasa persewaan kapal;
 - ☐ jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - ☐ jasa perawatan dan perbaikan kapal;
 - ☐ jasa perawatan dan perbaikan kereta api;
 - ☐ jasa persewaan pesawat udara; dan
 - ☐ jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara.
- ☐ pemanfaatan jasa persewaan pesawat udara dari luar Daerah Pabean.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



.....(11).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor PelayananPajak

1 K

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Saat mulai berlakunya SKTD, diisi dengan tanggal penerbitan SKTD.
- (4) Diisi dengan tahun sesuai periode yang diajukan permohonan SKTD.
- (5) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
 - a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
 - d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (7) Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD.
- (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD.
- (9) Dipilih pada salah satu kotak.
- (10) Dipilih pada salah satu kotak, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut PPN yang disetujui untuk diberikan.
- (11) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.

Contoh: Jakarta, 4 September 2020.
- (12) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD

Penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf a dilampiri RKIP yang memuat daftar alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN, dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dalam hal penerbitan SKTD dilakukan secara manual, dengan peruntukan sebagai berikut:

- i. untuk pemohon SKTD;
- ii. untuk setiap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui Kantor

- Pelayanan Pajak penerbit SKTD dan untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu melalui pemohon SKTD. Dalam hal impor berada di beberapa kantor dan/atau penyerahan diterima dari beberapa Pengusaha Kena Pajak, SKTD dapat difotokopi; dan
- iii. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.

G. CONTOH FORMAT RKIP YANG MENJADI LAMPIRAN SKTD

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor : ... (2) ... (diisi petugas KPP)

Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP)

Nomor SKTD : ... (4) ... (diisi petugas KPP)

(5)

Nama : ...

Alamat : ...

NPWP : ...

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Nomor	KPPBC/KPU dan Pelabuhan	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Kode HS	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Nilai Impor		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Keterangan
						Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
... (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ...
TOTAL									

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Nomor	Pengusaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Keterangan
					Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
... (16)	... (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) ...
TOTAL								

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP YANG MENJADI
LAMPIRAN SKTD

- (1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIP, dicantumkan pada setiap halaman.
- (2) Diisi dengan nomor RKIP sesuai tata cara penomoran yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (3) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal RKIP.
- (4) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP yang bersangkutan.
- (5) Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP
 - nama : diisi dengan nama pemohon.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- (6) Diisi dengan nomor urutan.
- (7) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan pelabuhan tempat alat angkutan tertentu diimpor.
- (8) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.
- (9) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (10) Diisi dengan kode *Harmonized System* (HS) alat angkutan tertentu.
- (11) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (12) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor per satuan.
- (13) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor total.
- (14) Diisi dengan perkiraan PPN.
- (15) Diberi keterangan "TDP" oleh Kantor Pelayanan Pajak jika permohonan disetujui, dan keterangan "Dipungut PPN" jika permohonan bagian ini tidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan SKTD yang dilampiri RKIP).
- (16) Diisi dengan nomor urutan.
- (17) Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.
- (18) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya.
- (19) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.

- (20) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (21) Diisi dengan perkiraan Harga Jual per satuan.
- (22) Diisi dengan perkiraan Harga Jual total.
- (23) Diisi dengan perkiraan PPN.
- (24) Diberi keterangan "TDP" oleh Kantor Pelayanan Pajak jika disetujui, dan keterangan "Dipungut PPN" jika fasilitas tidak dipungut atas alat angkutan dimaksud tidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan SKTD yang dilampiri RKIP).

H. CONTOH FORMAT SKTD PENGANTI

I. SKTD PENGANTI UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGANTI
UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(3)../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(4)

nama :.....
alamat :.....
NPWP :.....
jenis usaha :

yang merupakan: (5)

- ☐ kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ☐ pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- ☐ pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

dan sesuai dengan permohonan pembetulan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor(6)..... tanggal(7)..... / secara jabatan*) diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan*) alat angkutan tertentu, sebagaimana berikut: (8)

No	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-



Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (9)

nama :
alamat :
NPWP :

untuk dimiliki dan digunakan oleh: (10)

- ☐ Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- ☐ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (11)

nama :
NPWP :

Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ...(12)... tanggal ...(13)... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Pengganti ini berlaku sejak tanggal ...(14)...

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



.....(15).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor PelayananPajak

.....(16).....

SKTD ini ditujukan kepada:(17)

- ☐ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....;
- ☐ PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu.....;
- ☐ lainnya.....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI UNTUK
SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD.

- b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.
- c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi.

(5) Dipilih pada salah satu kotak.

(6) Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKTD.

(7) Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian SKTD.

*) pilih salah satu

Dalam hal penggantian SKTD dilakukan secara jabatan, nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKTD tidak perlu diisi.

(8) Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN.

Kolom 3 : Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.

Kolom 4 : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan Rupiah.

Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah

yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD
USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

Penulisan pada kolom (4) menjadi:

Rp20.000.000,00 (USD2.000,00).

Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah.

Dalam hal transaksi dalam valuta asing, diisi dengan nilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD
USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

PPN terutang yang tidak dipungut sebesar
Rp2.000.000,00

Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00
(USD200,00).

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti *commercial invoice*, *Bill of Lading*, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak.

(9) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.

(10) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan digunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum).

☒ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

- (11) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (10). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.
- (12) Diisi dengan nomor SKTD yang dilakukan penggantian.
- (13) Diisi dengan tanggal SKTD yang dilakukan penggantian.
- (14) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD Pengganti, yaitu tanggal penerbitan SKTD yang diajukan permohonan penggantian.
- (15) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD Pengganti diterbitkan.
- (16) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKTD Pengganti.
- (17) Dipilih pada kotak yang sesuai dan diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutan tertentu, dalam hal SKTD yang diterbitkan merupakan SKTD untuk satu kali impor/penyerahan.

II. SKTD PENGGANTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

SKTD berlaku sejak tanggal ...(3)... sampai dengan 31 Desember ...(4)...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).. /PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(6)

nama :.....
alamat :.....
NPWP :.....
jenis usaha :

yang merupakan: (7)

- ☐ Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;
- ☐ Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- ☐ Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
- ☐ pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

Dan sesuai dengan permohonan pembetulan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor(8)..... tanggal(9)..... / secara jabatan*) diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas: (10)

- ☐ impor atau penyerahan alat angkutan tertentu, sebagaimana RKIP terlampir.
- ☐ penyerahan:
 - ☐ jasa persewaan kapal;
 - ☐ jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - ☐ jasa perawatan dan perbaikan kapal;
 - ☐ jasa perawatan dan perbaikan kereta api;
 - ☐ jasa persewaan pesawat udara; dan
 - ☐ jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara.
- ☐ pemanfaatan jasa persewaan pesawat udara dari luar Daerah Pabean.

Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ...(11)... tanggal ...(12)... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Pengganti ini berlaku sejak tanggal ...(13)...

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



.....(14).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

www.jdih.kemenkeu.go.id

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI UNTUK
SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Saat mulai berlakunya SKTD, diisi dengan tanggal penerbitan SKTD.
- (4) Diisi dengan tahun sesuai periode yang diajukan permohonan SKTD.
- (5) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
 - a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
 - d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (7) Dipilih pada salah satu kotak.
- (8) Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKTD.
- (9) Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian SKTD.

*) pilih salah satu

Dalam hal penggantian SKTD dilakukan secara jabatan, nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKTD tidak perlu diisi.
- (10) Dipilih pada kotak yang tersedia, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut PPN yang disetujui untuk diberikan.
- (11) Diisi dengan nomor SKTD yang dilakukan penggantian.
- (12) Diisi dengan tanggal SKTD yang dilakukan penggantian.
- (13) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD Pengganti, yaitu tanggal penerbitan SKTD yang diajukan permohonan penggantian.
- (14) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD Pengganti diterbitkan.
- (15) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.

Contoh: Tuban, 4 September 2020.
- (16) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

I. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD, SKTD
PENGANTI, ATAU RKIP PERUBAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1)

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD/SKTD PENGANTI/
RKIP PERUBAHAN (2)

Nomor: KET-TLK-.....(3)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (4) tanggal
..... (5), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak: (6)

Nama :

NPWP :

Alamat :

tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)/SKTD
Penganti/RKIP Perubahan karena: (7)

- ☐ permohonan tidak lengkap;
- ☐ Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKTD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
..(8)../PMK.03/2020;
- ☐ Barang Kena Pajak yang dimohonkan fasilitas tidak dipungut PPN
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
..(8)../PMK.03/2020;
- ☐ belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa
Pajak terakhir;
- ☐ mempunyai utang pajak;
- ☐ belum menyampaikan Laporan Realisasi Impor, Perolehan,
dan/atau Pemanfaatan yang sudah menjadi kewajibannya;
dan/atau
- ☐ lainnya,

Demikian untuk dimaklumi.



.....(9).....
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN
PENERBITAN SKTD, SKTD PENGGANTI, ATAU RKIP PERUBAHAN

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Disesuaikan dengan jenis permohonan yang diterbitkan surat penolakan.
- (3) Diisi dengan nomor surat penolakan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- (6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
 - a. Nama : Diisi dengan nama pemohon.
 - b. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon atau Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Alamat : Diisi dengan alamat pemohon.
- (7) Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.
- (8) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (9) Diisi kota dan tanggal diterbitkannya surat penolakan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan.

J. CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

Halaman ..(1) ... dari ...

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN

Nomor : ... (2) ... (diisi petugas KPP)

Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP)

(4)

Nama : ...

Alamat : ...

NPWP : ...

RKIP Perubahan ke : ... (5)...

Nomor RKIP yang diubah : ... (6)...

Nomor SKTD : ... (7)...

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU (8)

Nomor	KPPBC/KPU dan Pelabuhan		Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu		Kuantitas		Kode HS	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Nilai Impor		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Keterangan
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi			Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
TOTAL												

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU (9)

Nomor	Pengusaha Kena Pajak		Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu		Kuantitas		Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Keterangan
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
TOTAL											

....., (10).....

Pemohon,

www.jdih.kemenkeu.go.id

..... (11)

Jabatan

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

- (1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIP Perubahan yang dicantumkan pada setiap halaman RKIP.
- (2) Diisi dengan nomor RKIP perubahan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (3) Diisi dengan tanggal RKIP perubahan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (4) Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan RKIP perubahan.
- (5) Diisi dengan urutan RKIP perubahan. Contoh: Perubahan ke : 1 (satu).
- (6) Diisi dengan nomor RKIP yang dilakukan perubahan.
- (7) Diisi dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP yang dilakukan perubahan. Nomor SKTD yang melampirkan RKIP adalah sama dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP perubahan.
- (8) Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan.

Contoh: alat angkutan A semula direncanakan untuk diimpor sebanyak 100 unit. Karena adanya tambahan kebutuhan, alat angkutan A ditambah menjadi 200 unit. Maka tabel RKIP perubahan:

Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu/Jasa Kena Pajak Tertentu	Kuantitas	
	Semula	Menjadi
-4-	-5-	-6-
Alat angkutan A	100 unit	200 unit

- (9) Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan. Contoh: atas alat angkutan A semula direncanakan untuk diterima penyerahan sebanyak 100 unit. Karena kebutuhan, alat angkutan A harus ditambah menjadi 200 unit. Maka tabel RKIP perubahan:

Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu/Jasa Kena Pajak Tertentu	Kuantitas	
	Semula	Menjadi
-4-	-5-	-6-
Alat angkutan A	100 unit	200 unit

- (10) Diisi dengan kota dan tanggal pengajuan RKIP perubahan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon perubahan RKIP.

41

K. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR DAN/ATAU PEROLEHAN

Halaman ..(1) ... dari ...

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN/ATAU PEROLEHAN

Nama : ... (3)
Alamat : ...
NPWP : ...

Nomor SKTD: ... (2)

1. REALISASI IMPOR BKP

Nomor	Nomor PIB	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Kode HS	Spesifikasi Teknis	Nilai Impor		Pajak Pertambahan Nilai	Keterangan
						Satuan	Total		
... (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ...
TOTAL									

2. REALISASI PEROLEHAN BKP

Nomor	Pengusaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Nomor Faktur Pajak	Spesifikasi Teknis	Harga Jual		Pajak Pertambahan Nilai	Keterangan
						Satuan	Total		
... (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) ...
TOTAL									

....., (24).....

..... (25)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH LAPORAN REALISASI IMPOR
DAN/ATAU PEROLEHAN

- (1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman laporan dan dicantumkan pada setiap halaman.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD yang dilaporkan realisasinya.
- (3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menyampaikan laporan:
 - nama : diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - alamat : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang atas impor alat angkutan tertentu, yang telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (6) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.
- (7) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (8) Diisi dengan kode *Harmonized System* (HS) alat angkutan tertentu yang diimpor.
- (9) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (10) Diisi dengan Nilai Impor per satuan, dalam mata uang Rupiah.
- (11) Diisi dengan Nilai Impor total, dalam mata uang Rupiah.
- (12) Diisi dengan PPN yang tidak dipungut.
- (13) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (14) Diisi dengan nomor urut.
- (15) Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.
- (16) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya.
- (17) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (18) Diisi dengan nomor Faktur Pajak atas penyerahan alat angkutan tertentu.
- (19) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (20) Diisi dengan Harga Jual per satuan.
- (21) Diisi dengan Harga Jual total.
- (22) Diisi dengan PPN yang tidak dipungut.

61

- (23) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (24) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan realisasi impor dan/atau perolehan.
- (25) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.

L. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SKTD

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
Nomor: KET-BTL-.....(2)

Sehubungan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Dipungut, atas Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ... (3) ... tanggal...(4)...., yang diberikan kepada Wajib Pajak: (5)

nama :
NPWP :
alamat :

dibatalkan.

.....(6).....
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor



.....(7).....

surat ini ditujukan kepada: (8)

- ☐ Pemilik SKTD;
- ☐ Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- ☐ Lainnya.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PEMBATALAN SKTD

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.

- (2) Diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor SKTD yang dibatalkan.
- (4) Diisi dengan tanggal SKTD yang dibatalkan.
- (5) Diisi dengan identitas pemilik SKTD.
 - nama : diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik SKTD.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKTD.
 - alamat : diisi dengan alamat Wajib Pajak pemilik SKTD.
- (6) Diisi dengan kota dan tanggal surat keterangan pembatalan SKTD diterbitkan.
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.
- (8) Dibubuhi tanda pilih pada kotak penerima surat keterangan pembatalan SKTD:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. pemilik SKTD; dan
 - c. lainnya, jika ada.

M. TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK

I. ATAS SKTD PENGGANTI DAN SKTD YANG DIBATALKAN

Untuk pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk:

1. Kode Akun Pajak diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor;
2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan;
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan nomor SKTD Pengganti atau nomor Surat Pembatalan SKTD; dan
4. Masa dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak dilakukannya impor atau penyerahan alat angkutan tertentu.

II. ATAS ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI NAMUN DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN

Untuk pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk:

1. Kode Akun Pajak diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor;
2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan;
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas alat angkutan tertentu yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan sesuai dengan SKTD nomor ... tanggal ..."; dan
4. Masa dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alat angkutan tertentu.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



TITIN KRISNIATI
NIP. 19730115 199803 2 002